

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA
TIMUR NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN
ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Khoirul Umam

NIM. 211102010001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA
TIMUR NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN
ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Khoirul Umam
NIM. 211102010001
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA
TIMUR NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN
ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Khoirul Umam
NIM. 211102010001

Disetujui Pembimbing


Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA
TIMUR NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN
ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 20 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قَالَ فِي الزُّبْدِ: فَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلْهُ مُعَذِّبٌ مِنْ قَبْلِ عَبَادِ الْوَالِدِ

Dikatakan dalam Kitab Zubad: Seseorang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka ia akan disiksa sebelum penyembah berhala.*



*Sihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Husain Ibnu Ruslan, *Shofwatuz Zubad* (Yogyakarta: Ma'had Karo Bayak Al-Islamy, 2020), 2.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT serta dukungan dan doa orang tua, guru, dan seluruh pihak yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu (Siti Mufarida) dan Bapak (Abdul Khamid) terima kasih sudah menyayangiku sepenuh hati, mendoakan, memberikan kasih sayang yang tidak ternilai harganya dan dukungan baik moril maupun materil. Kakak-kakakku bersama dengan suami dan istrinya (Nurul Arofah dan Muhammad Haris) serta (Muhammad Khoiruddin dan Reni Rizkiani) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Kepada seluruh kerabat dan sanak saudara yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
2. Abah KH. Syarqowi Toha dan Ibu Nyai Hj. Na'imah Nur Hasan serta Agus As'ad dan Ning Laili yang telah memberikan doa dan ilmu yang dapat menjadi bekal kehidupan peneliti di dunia dan akhirat. Serta seluruh santri Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi-iiin Condoro Kaliwates Jember yang senantiasa mendukung dan menemani peneliti meskipun terkadang mengganggu penulis dengan kalimat "p, mabar".
3. Teman teman peneliti, baik teman kelas HK1 angkatan 2021, teman PKL di Pengadilan Agama Lumajang, maupun teman KKN Kolaboratif posko 067, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini. Wabil khusus kepada Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman onta menuju zaman toyota, dari zaman kuno menuju zaman industri 5.0 tentunya dengan tuntunan agama Islam. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan progam Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan ini dapat peneliti raih berkat dukungan dari banyak pihak. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hepni Zain, M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan semua sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan serta penelitian.
2. Bapak Hafidz, S.Ag., M.Hum. Selaku Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan dalam menyediakan sumber-sumber bacaan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan fasilitas lainnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk melakukan penelitian.
5. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya.

7. Staf dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
8. Segenap lembaga penelitian (DP3AKB Kabupaten Jember, Pengadilan Agama Jember, seluruh Camat di Kabupaten Jember, seluruh Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Jember, Seluruh Ketua RW dan RT di Kabupaten Jember) yang telah berkenan mengizinkan, meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan data untuk penyusunan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan yang Ibu dan Bapak berikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Jember, 29 Januari 2025

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Khoirul Umam, 2025: Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Jember.

Kata kunci: Implementasi Surat Edaran, Perkawinan Anak, Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Pada kurun tahun 2020-2023, Kabupaten Jember menempati posisi pertama perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Hal ini juga menjadikan Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2022. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Surat edaran ini berisi himbauan pencegahan perkawinan anak yang ditujukan kepada pemerintah tingkat kabupaten/kota hingga Ketua RT di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021? 2) Bagaimana implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021. 2) untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan penelitian. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni kegiatan pengumpulan data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung siklus yang interaktif.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyikapi SE Gubernur Jatim adalah melalui pembentukan regulasi lokal serta program-program pencegahan perkawinan anak. 2) implementasi SE Gubernur Jatim di Kabupaten Jember dalam prespektif teori implelementasi kebijakan Merille S. Grindle dipandang dari dua variabel yakni variabel isi kebijakan yang menunjukkan bahwa kebijakan di Kabupaten Jember telah mencakup isi himbauan dalam SE Gubernur Jatim serta variabel lingkungan implementasi yang telah menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antar stakeholder meskipun dalam tingkat akar terdapat komunikasi yang kurang baik, sehingga pelaksanaan pencegahan perkawinan anak kurang bisa berjalan di tingkat RT dan RW.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	31
1. Teori Implementasi Kebijakan.....	31
2. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	34
a. Definisi Perkawinan dan Dasar Hukumnya.....	34
b. Prinsip Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974	35
3. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Anak	36
a. Definisi Perkawinan Anak	36
b. Faktor Perkawinan Anak	36
c. Dampak Perkawinan Anak	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Keabsahan Data.....	48
H. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
1. Kebijakan sebagai Objek Utama	52
2. Pihak-pihak yang Terlibat	53
3. Tantangan dan Peluang	54

4. Konteks Sosial Kabupaten Jember.....	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
1. Data Kuantitatif.....	57
a. Pengajuan Dispensasi Kawin.....	58
b. Dispensasi Kawin.....	58
c. Kawin.....	59
2. Data Kualitatif.....	61
a. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak.....	61
b. Program Pencegahan Perkawinan Anak.....	67
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkawinan Anak.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	76
1. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember.....	76
a. Kabupaten Layak Anak.....	76
b. Pencegahan Perkawinan Anak.....	90
c. Pencegahan Stunting Terintegrasi.....	97
2. Analisis Implementasi Kebijakan Perspektif Teori Merille S. Grindle.....	111
a. Isi Kebijakan.....	112
b. Lingkungan Implementasi.....	114
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	125

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan Penelitian.....	28
4.1	Angka Perkawinan Anak Kabupaten Jember tahun 2020-2024	57
4.2	Perbandingan Angka Pengajuan DISKA dan DISKA di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024	60
4.3	Jenis Regulasi Lokal Kabupaten Jember.....	66
4.4	Program Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Jember	71



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Alur Pelayanan Dispensasi Kawin.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Wawancara kepada Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.
- Lampiran 2: Wawancara kepada Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember.
- Lampiran 3: Wawancara kepada Ibu Mafida, S.Sos.I selaku Staf Administrasi Kecamatan Jenggawah dan Sekretaris PKK Kecamatan.
- Lampiran 4: Wawancara kepada Bapak Aris Cahyono, S.H. selaku penghulu dan staf administrasi di KUA Kecamatan Jenggawah.
- Lampiran 5: Wawancara kepada Bapak Iwan Hadi Purwanto selaku Staf Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah.
- Lampiran 6: Wawancara kepada Bapak Khoir selaku Ketua RW 1 dan Bapak Khamid selaku Ketua RT 3 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah.
- Lampiran 7: Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Bersama Lintas Sektor.
- Lampiran 8: Program Cegah Perkawinan Anak (CEPAK)
- Lampiran 9: Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
- Lampiran 10: Bimbingan Perkawinan (BINWIN)
- Lampiran 11: Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- Lampiran 12: Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum Anak (PIK-R FA)
- Lampiran 13: Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK)
- Lampiran 14: Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (TGT-KLA)
- Lampiran 15: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 16: Regulasi Lokal Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Jember

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dimana hakikatnya, manusia tidak akan dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Kebutuhan manusia terhadap lingkungan sosial menjadikannya tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu bergantung pada lingkungan sekitarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang lain. Sifat tersebut dibutuhkan manusia untuk melanjutkan kehidupan dan melanjutkan keturunannya. Demi melanjutkan kehidupannya, manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya terkhusus dengan lawan jenisnya. Hal ini merupakan sesuatu yang normal dan merupakan hakikat dari manusia itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 77.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari (golongan) laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²

Allah SWT menciptakan perbedaan dalam diri manusia dengan tujuan agar manusia dapat saling berinteraksi dan menjalin hubungan demi terciptanya kehidupan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Bentuk interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yakni interaksi yang menimbulkan suatu hubungan timbal balik dalam hubungan yang diperbolehkan oleh syariat. Salah satu bentuk hubungan yang diperbolehkan oleh syariat adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) mendefinisikan perkawinan sebagai “hubungan lahir dan batin yang tercipta antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Sejalan dengan ini, perkawinan dalam pasal (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai “suatu akad pernikahan

² Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 517.

³ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 2.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

yang amat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dengan tujuan melaksanakan perintah Allah”.⁵

Dari kedua definisi ini dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita dalam ruang lingkup keluarga berdasarkan suatu akad yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang bertujuan menciptakan hubungan keluarga yang kekal dan bahagia selama-lamanya yang berdasar pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Pancasila.

Sejalan dengan perkembangan zaman, UU No. 1 Tahun 1974 mengalami banyak problematika dalam pelaksanaannya. Problematika tersebut diantaranya adalah adanya perkawinan anak dibawah umur atau sering dikenal dengan perkawinan anak. Demi menjawab problematika ini diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU No. 16 Tahun 2019) tertuang pengaturan mengenai batas minimal usia perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 7 “Perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berusia 19 tahun pula”.⁶

Perubahan undang-undang ini didasarkan pada ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang memberikan jaminan atas hak setiap masyarakat Indonesia dalam membentuk hubungan keluarga demi melanjutkan keturunan melalui ketentuan

⁵ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

perkawinan yang sah. Pasal 28B juga memberikan perlindungan atas hak anak dalam melangsungkan hidupnya dan penjaminan atas kebebasan anak dalam bertumbuh dan berkembang, serta perlindungan anak dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.⁷

Fenomena perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor keagamaan, ekonomi dan sosial. Disamping itu pula, masih minimnya kesadaran masyarakat akan batasan usia perkawinan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Hal ini didasarkan bahwa pada umumnya usia pasangan suami istri yang masih muda berdampak pada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang telah dibina sering goyah dalam menghadapi suatu masalah karena kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan menanggung beban sebagai suami istri. Maka sebelum memasuki kehidupan pernikahan diharapkan terlebih dahulu memikirkan kehidupan setelah menikah dengan mempersiapkan kondisi jasmani dan rohani agar dapat terwujud tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal serta *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁸ Dari dampak pernikahan dibawah umur tentunya menjadi pertimbangan bagi setiap pasangan dan orang tua khususnya.

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Perkara Nomor 24/Puu-Xx/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap UUD NRI 1945", *Komnas Perempuan*, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/937#:~:text=Pasal%2028B%20Ayat%201:%20Setiap.keturunan%20melalui%20perkawinan%20yang%20sah>. Diakses pada 12 Oktober 2024.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ditemukan bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 angka perkawinan anak di Jawa Timur dinilai masih cukup tinggi. Pada tahun 2021 terdapat 17.151 kasus perkawinan anak di bawah umur. Tahun 2022 angka ini turun menjadi 15.095 kasus dan turun kembali pada tahun 2023 dengan 12.334 kasus perkawinan anak.⁹

Dari angka ini, setidaknya terdapat lima kabupaten/kota yang menempati urutan tertinggi dengan prosentase perempuan usia 10 tahun ke atas di Jawa Timur dengan usia kawin pertama di bawah 17 tahun yakni pertama Kabupaten Bondowoso dengan prosentase sebesar 43,04% pada tahun 2020, 44,52% pada tahun 2021 dan 45,83% pada tahun 2023. Kedua, Kabupaten Probolinggo dengan prosentase sebesar 40,63% pada tahun 2020, 44,04% tahun 2021 dan 41,61% tahun 2023. Lalu urutan ketiga ditempati Kabupaten Situbondo dengan 38,35% pada 2021, 38,07% pada 2022, dan 37,99% pada 2023. Kemudian pada urutan keempat terdapat Kabupaten Jember dengan angka tahun 2021 33,33%, tahun 2022 33,80% dan tahun 2023 32,91%. Selanjutnya Kabupaten Lumajang menempati posisi kelima tertinggi dengan prosentase 21,03% tahun 2021, 26,92% tahun 2022 dan 29,98% pada tahun 2023.¹⁰

⁹ Administrator, "Masif Lakukan Pencegahan, Pj Gubernur Adhy: Angka Perkawinan Anak di Jatim Terus Turun Signifikan," *DP3AKB Provinsi Jawa Timur*, 20 April, 2024, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2704#:~:text=Selain%20itu%2C%20Pengadilan%20Tinggi%20Agama,18%2C29%25%20menjadi%2012.334>. Diakses pada 12 Oktober 2024.

¹⁰ Administrator, "Bojonegoro Masuk 10 Besar Persentase Perempuan Menikah Dini Tertinggi di Jawa Timur," *Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A*, 15 Juni, 2023, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Bojonegoro-Masuk-10-Besar-Persentase-Perempuan-Menikah-Dini-Tertinggi-di-Jawa-Timur>. Diakses pada 12 Oktober 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA) merilis angka dispensasi perkawinan terbesar di Indonesia pada tahun 2022 berada di Provinsi Jawa Timur dengan 15.095 kasus.¹¹ Berdasarkan angka tersebut, Kementerian PPPA menilai bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dengan memberikan langkah-langkah membangun dengan membuat regulasi ataupun himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat demi menekan angka perkawinan anak dibawah umur.

Dalam menanggapi tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 Khofifah Indar Parawansyah selaku Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 (Segub Jatim No. 474/2021) tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Surat Edaran ini memuat enam langkah pencegahan perkawinan anak yang berisi himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga bupati untuk melakukan pencegahan perkawinan anak dengan tidak memberikan dukungan kepada anak dibawah umur untuk melakukan perkawinan.

Surat edaran ini juga memuat anjuran kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat melaksanakan Program Wajib Belajar 12 tahun demi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat. Kemudian,

¹¹ Miftahul Huda dan Krisiandi, "856 Dispensasi Anak di Lumajang pada 2022, Turun tetapi masih 5 besar di Jatim," *Kompas.com*, 19 Januari, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar>. Diakses pada 12 Oktober 2024.

Gubernur Jawa Timur juga menghimbau untuk membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.¹²

Namun dalam pelaksanaannya, surat edaran ini belum dapat dilaksanakan secara baik oleh seluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota dan jajarannya yang merupakan pihak yang dituju oleh surat edaran ini. Sehingga dalam pelaksanaannya, pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan himbauan Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan hanya terdapat beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah dapat melaksanakan surat edaran ini dengan baik melalui regulasi atau aturan yang dibuat oleh bupati/walikota yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat Kota Surabaya dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, selanjutnya Kota Probolinggo dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, dan Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jawa Timur tergolong sangat tinggi dengan lima kabupaten/kota yang menduduki prosentase tertinggi perkawinan pada usia

¹² Gubernur Jawa Timur, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

anak yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang.

Namun, yang menjadi perhatian khusus peneliti dalam hal ini adalah Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang memiliki prosentase pendidikan serta ekonomi yang cukup tinggi dibanding lima kabupaten yang lain serta belum adanya regulasi atau peraturan khusus yang mengatur terkait pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember.

Berdasarkan data yang ditemukan, angka perkawinan anak di Kabupaten Jember pada tahun 2021 mencapai 1.379 kasus. Pada tahun 2022 terjadi penurunan pada angka 1.364 kasus¹³, pada tahun 2023 terjadi penurunan pada angka 1.362 kasus¹⁴, sedangkan pada tahun 2024 per bulan Juli tercatat terdapat 559 kasus.¹⁵ Dimana berdasarkan data ini menjadikan Kabupaten Jember sebagai kabupaten yang selalu masuk dalam jajaran tiga kabupaten/kota tertinggi angka perkawinan anak di Jawa Timur.

Akan tetapi, dengan tingginya angka perkawinan anak ini, hingga saat ini Kabupaten Jember belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai permasalahan ini. Kabupaten Jember hanya memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang didalamnya

¹³ Safitri, "Angka Pernikahan Anak di Jember Masih Tinggi," *Radar Jember.id*, 5 Mei, 2023, <https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi>. Diakses pada 12 Oktober 2024.

¹⁴ M. Rizki, "Di Jember Sepanjang 2023 Terbit 1.362 Dispensasi Pernikahan Anak," *Kumparan NEWS*, 21 Februari, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw/full>. Diakses pada 11 Oktober 2024.

¹⁵ Joko Sutriswanto, "Pencegahan Perkawinan Anak," Diseminarkan pada acara Training Of Trainer (TOT) Fakultas Syariah UIN Khas Jember, UIN Khas Jember, Jawa Timur Indonesia, 5 Juli, 2024.

tidak mengatur secara spesifik mengenai pencegahan perkawinan anak. Peraturan daerah ini hanya memuat himbauan untuk melakukan pencegahan perkawinan anak di beberapa pasalnya yakni pasal 14, pasal 21, pasal 27 dan pasal 46.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Menurut Merilee S. Grindle terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yakni isi kebijakan dan lingkungan implementor. Dari dua variabel besar ini terdapat variabel turunan lain yakni manfaat kebijakan, tujuan serta kekuasaan dan kewenangan pemerintah pembuat kebijakan.¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan surat edaran Gubernur Jawa Timur dalam mencegah perkawinan anak di wilayah kerja Kabupaten Jember. Mengingat angka perkawinan anak di Kabupaten Jember masih relatif tinggi dan tidak menunjukkan penurunan angka yang signifikan. Adapun judul pembahasan yang peneliti angkat yaitu “Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian penelitian yang menyajikan fokus permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian dan dicari jawabannya

¹⁶ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 4.

melalui proses penelitian yang dilakukan.¹⁷ Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021?
2. Bagaimana implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah penelitian yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian umumnya merupakan jawaban atas masalah-masalah yang disajikan dalam fokus penelitian sebelumnya.¹⁸ Berdasarkan fokus penelitian diatas, peneliti merumuskan tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021.
2. Untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian tentang kontribusi penelitian terhadap peneliti maupun terhadap pembaca hasil penelitian. Secara umum, manfaat penelitian terbagi menjadi dua jenis, yakni manfaat teoritis dan

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 29.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 30.

manfaat praktis.¹⁹ Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian diatas, peneliti merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah perkawinan anak yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak serta dapat menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan wawasan keilmuan pada bidang yang ditekuni peneliti dan memberikan pengalaman dan pemahaman kepada peneliti terkait peran pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui Segub Jatim No. 474/2021.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan utamanya dalam hal pencegahan

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 46.

perkawinan anak bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak utamanya masyarakat yang berada dalam wilayah Kabupaten Jember. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh terhadap hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam merumuskan regulasi atau peraturan dalam masyarakat utamanya dalam hal pencegahan perkawinan anak.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi Surat Edaran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan terhadap sesuatu yang telah disepakati.²⁰ Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Impelementasi merupakan suatu pelaksanaan aturan, kebijakan maupun keputusan yang menimbulkan suatu dampak dan akibat terhadap peristiwa tertentu. Pelaksanaan aturan

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Arti kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <https://kbbi.web.id/implementasi>. Diakses pada 29 Januari 2025.

tersebut dapat berupa undang-undang dan turunannya serta keputusan badan peradilan maupun kebijakan lembaga pemerintahan.²¹ Dalam teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan diukur berdasarkan dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Sedangkan surat edaran merupakan surat yang dibuat oleh pejabat tertentu dengan tujuan untuk menghimbau, mengarahkan, menginstruksikan dan merekomendasikan atas suatu perintah tertentu. Surat edaran tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat, karena surat edaran tidak masuk dalam kategori perundang-undangan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) dan hanya berisi tentang pemberitahuan mengenai hal tertentu yang bersifat urgent dan mendesak.

Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.²²

²¹ Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, Volume 1 No. 1 (2018): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21950>.

²² Setneg RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1).

Pasal ini menjelaskan bahwa disamping produk peraturan-perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 terdapat juga peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga negara berupa penetapan, keputusan, surat edaran dan produk hukum lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan surat edaran Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 (Permendagri No. 55 Tahun 2010) surat edaran merupakan naskah dinas yang memuat tentang pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Secara singkat, surat edaran dapat diartikan sebagai surat pengantar suatu produk kebijakan yang di dalamnya tidak mengatur mengenai perubahan, penambahan, ataupun upaya anulir terhadap peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna *ambigu* (ganda) akibat dari surat edaran yang dimaksud.²³

Berdasarkan definisi istilah diatas, maka yang dimaksudkan dengan judul penelitian ini adalah implemementasi Segub Jatim No. 474/2021 dipandang dalam teori implemementasi kebijakan Merilee S. Grindle dengan meneliti variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi melalui

²³ Garry Fischer Silitonga, "Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan," *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 9 Juni, 2022, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%20lebih%20dapat%20diartikan,ganda\)%20akibat%20dari%20surat%20edaran](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%20lebih%20dapat%20diartikan,ganda)%20akibat%20dari%20surat%20edaran). Diakses pada 11 Oktober 2024.

program dan regulasi lokal Kabupaten Jember untuk mengetahui pelaksanaan Segub Jatim No. 474/2021 sebagai upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember.

2. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah pernikahan dimana salah satu pasangan baik laki-laki dan perempuan belum mencukupi aturan usia untuk bisa melakukan pernikahan. Dalam undang-undang dijelaskan terkait batasan usia yaitu pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.²⁴

Penetapan batas usia sebelumnya diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa batas usia diperbolehkan menikah yaitu bagi laki-laki telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.²⁵ Dari pasal tersebut banyak permasalahan yang muncul terkait keadilan dan pelanggaran pada hak anak. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁶

Secara yuridis, laki-laki dan perempuan diizinkan melaksanakan pernikahan bila sudah berumur 19 tahun. Maka, jika terdapat laki-laki dan

²⁴ Setneg RI, UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7.

²⁵ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).

²⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

perempuan menikah dibawah batas usia yang susah ditentukan oleh undang-undang tidak dapat dilaksanakan, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga peradilan dengan alasan-alasan yang kuat.

Maka berdasarkan definisi istilah diatas, perkawinan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan perkawinan yang dilaksanakan melalui dispensasi kawin dibawah usia 18 tahun sebagaimana pengertian anak dalam UU No. 35 tahun 2014.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi alur pembahasan didalam skripsi yang dimulai dengan bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi sub-sub pembahasan meliputi pertama: konteks penelitian, sebagai acuan penelitian yang berisi permasalahan yang ingin diteliti dan alasan pentingnya tema tersebut diteliti. Kedua: fokus penelitian, berisi pokok pembahasan dalam penelitian. Ketiga: tujuan penelitian, berisi tujuan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Keempat: manfaat penelitian, berisi kontribusi penelitian terhadap penyelesaian permasalahan dan pihak-pihak yang dituju. Kelima: definisi istilah, berisi penjelasan istilah penting dalam penelitian dan fokus pembahasan penelitian. Keenam: sistematika pembahasan yang berisi alur pembahasan penelitian

mulai dari bab pertama hingga bab penutup. Adapun bab ini berfungsi memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi dua sub pembahasan yang terdiri dari penelitian terdahulu, berisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini dan kajian teori, yang berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian sebagai bahan analisis dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB III Metode penelitian, berisi pembahasan mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi pertama: jenis dan pendekatan penelitian, berisi jenis metode dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian. Kedua: lokasi penelitian, berisi lokasi yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitian serta alasan dan urgensi peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut. Ketiga: subjek penelitian, berisi pihak-pihak yang dituju dalam penelitian sebagai upaya penyelesaian permasalahan penelitian. Keempat: teknik pengumpulan data, berisi cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan analisis permasalahan penelitian. Kelima: analisis data, berisi cara peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang telah di temukan di lokasi penelitian dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Keenam: keabsahan data, berisi usaha yang akan dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh keabsahan data dari hasil temuan di lokasi penelitian. Ketujuh: tahapan penelitian, berisi langkah-langkah peneliti dalam melaksanakan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, dalam bab ini peneliti membahas tentang gambaran objek penelitian yang berisi penjelasan objek yang diteliti oleh peneliti, penyajian data dan analisis yang berisi pemaparan data yang didapatkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lokasi penelitian serta analisis terhadap data yang ada dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta pembahasan temuan yang berisi pembahasan yang menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan temuan yang diuraikan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penelitian yang bertujuan untuk membandingkan penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada untuk menggali kedalaman materi yang dibahas dan penguatan materi pembahasan. Berikut beberapa penelitian yang relevan terhadap topik penelitian yang akan dilakukan peneliti:

1. Tigia Syahroni Maghfiroh (Skripsi, 2023) “Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”

Penelitian dari Tigia Syahroni Maghfiroh pada tahun 2023 mengangkat tema pencegahan pernikahan pada usia anak dengan judul penelitian “Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”.²⁷

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, untuk mengetahui upaya implementasi dari Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan

²⁷ Tigia Syahrotul M, “Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Pernikahan pada Usia Anak” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), viii.

Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan pernikahan pada usia anak (Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020).²⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengamati sesuatu secara mendalam sebagai upaya menghasilkan sebuah hasil yang lebih kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer berupa data yang didapat langsung melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena di masyarakat.²⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil penelitian yaitu bahwa latar belakang dikeluarkannya Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020 dilandasi oleh tiga faktor, yakni faktor filosofis, sosiologis dan yuridis. Pertama secara filosofis lahirnya Perbup ini dilandasi bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak merupakan upaya dalam menjaga dan melindungi hak anak, berupa hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara baik sebagaimana haknya sebagai manusia serta hak untuk dilindungi dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Kedua secara sosiologis Perbup ini dilandasi dari banyaknya permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama Lumajang. Ketiga, secara yuridis Perbup ini dibuat

²⁸ Syahrotul, "Implementasi Peraturan Bupati Lumajang", 8.

²⁹ Syahrotul, "Implementasi Peraturan Bupati Lumajang", 44.

dengan berdasar pada Undang-Undang dan peraturan dibawahnya tentang perkawinan pada usia anak.

Impelementasi Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Wilayah Kabupaten Lumajang dilaksanakan melalui program sosialisasi. Namun, sosialisasi ini hanya dilaksanakan kepada beberapa instansi terkait saja, sehingga pelaksanaannya masih belum efektif kepada seluruh masyarakat Lumajang.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perbup Lumajang No. 23 Tahun 2020 didasari oleh beberapa hal seperti tersedianya sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan peraturan bupati ini secara maksimal, seperti adanya dinas dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan perbup ini adalah faktor orang tua, keadaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, adat dan budaya perkawinan muda serta alokasi anggaran yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.³⁰

Perbedaan serta persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan yakni adanya perbedaan dalam jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan berbeda. Dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian empiris dengan mengamati sesuatu secara mendalam sebagai upaya

³⁰ Syahrotul, "Implementasi Peraturan Bupati Lumajang", 78.

menghasilkan sebuah hasil yang lebih kompleks serta menggunakan data primer berupa data yang didapat langsung melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena di masyarakat. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan penelitian efektivitas hukum dengan menganalisis keberlakuan hukum dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, lokasi penelitian yang berbeda serta regulasi atau norma yang digunakan berbeda.

Sedangkan persamaan penelitian yang dahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian yang sama yakni dengan mengkaji mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu produk hukum tertentu terhadap permasalahan perkawinan anak.

2. Ihza Farihi Nur Alam (Skripsi, 2023) “Impelementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)”

Penelitian dari Ihza Farihi Nur Alam pada tahun 2023 mengangkat tema pencegahan pernikahan usia anak dengan judul penelitian “Impelementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)”.³¹

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dicapai

³¹ Ihza Farihi Nur Alam, “Impelementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), xiv.

peneliti yaitu untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur dan untuk mengetahui Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Perdes No. 5 Tahun 2021) di Desa Ratatotok Timur dipandang dari sudut pandang Hukum Progresif.³²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan sosiologis dengan mempelajari hukum dalam realitas masyarakat dan dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks maknanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menganalisis fakta-fakta berupa pengalaman dari perilaku manusia dalam masyarakat baik yang bersifat verbal yang diperoleh melalui kegiatan wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan penelitian.³³

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil penelitian yaitu bahwa Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara sudah dapat dikatakan efektif dan terlaksana dengan menurunnya angka perkawinan usia anak berkat usaha dari Kepala Desa Ratotok Timur kepada para ketua RT, puskesmas, dan masyarakat melalui program sosialisasi serta pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Berlian dan Forum Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPKK) sebagai organisasi yang mengurus pencegahan perkawinan usia anak di Desa Ratatok Timur.

³² Farihi, "Implementasi Peraturan Desa", 7.

³³ Farihi, "Implementasi Peraturan Desa", 33.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa Perdes No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur dipandang dari sudut pandang Hukum Progresif memiliki paradigma yang bersifat untuk keberlangsungan terjaganya nilai moral keadilan dalam masyarakat yang mana ketika ingin melakukan perkawinan pada usia anak, maka hal yang dipenuhi terlebih dahulu adalah kemampuan atau cara berpikir dalam menjalankan perkawinan itu sendiri. Dengan adanya FPKK dan PPT Berlian yang melakukan pencegahan melalui langkah konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian dan hukum.³⁴

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak dalam jenis pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian serta regulasi atau norma yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis dengan mempelajari hukum dalam realitas masyarakat dan dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks maknanya. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan penelitian efektivitas hukum dengan menganalisis keberlakuan hukum dalam mempengaruhi perilaku masyarakat.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu produk hukum tertentu terhadap permasalahan perkawinan usia anak serta sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menganalisis fakta-fakta berupa pengalaman dari perilaku manusia dalam

³⁴ Farihi, "Implementasi Peraturan Desa", 58-66.

masyarakat baik yang bersifat verbal yang diperoleh melalui kegiatan wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan penelitian.

3. Nur Cholizah (Skripsi, 2022) “Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)”

Penelitian dari Nur Cholizah pada tahun 2022 mengangkat tema pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan judul penelitian “Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)”. Adapun rumusan masalah yang dicapai peneliti yaitu untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak serta untuk mengetahui upaya implementasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Pergub DKI Jakarta No. 5 Tahun 2020) dalam menekan angka perkawinan usia anak di wilayah Kota Jakarta Barat.³⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan interpretatif dan pendekatan naturalistik dengan mempelajari sesuatu dalam keadaan alaminya ataupun dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks maknanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menganalisis fakta-fakta berupa pengalaman

³⁵ Nur Choliza, “Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), iv.

dari perilaku manusia dalam masyarakat baik yang bersifat verbal yang diperoleh melalui kegiatan wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan penelitian.³⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat suatu hasil penelitian yaitu bahwa Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat masih tergolong kurang terlaksana karena terdapat beberapa faktor yakni pertama, masih tingginya angka dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kedua, masih tingginya aktifitas pergaulan bebas yang menyebabkan meningkatnya angka perkawinan anak dan berdampak pada turunnya kualitas masyarakat akibat rendahnya kualitas pendidikan dan ekonomi. Ketiga, kurangnya upaya sosialisasi dari perangkat-perangkat pemangku kepentingan terkait Pergub DKI Jakarta No. 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.³⁷

Dalam aspeknya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan. Perbedaan tersebut terletak dalam jenis penelitian dan pendekatan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan pendekatan naturalistik dengan mempelajari sesuatu dalam keadaan alaminya ataupun dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks maknanya. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan penelitian efektifitas hukum dengan menganalisis keberlakuan hukum dalam mempengaruhi perilaku

³⁶ Choliza, "Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak", 13.

³⁷ Choliza, "Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak", 58.

masyarakat, lokasi penelitian yang berbeda serta regulasi atau norma yang digunakan berbeda.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek kajian mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu produk hukum tertentu terhadap permasalahan perkawinan usia anak serta sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode penelitian empiris.

Adapun untuk penelitian sekarang yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Khoirul Umam (Skripsi, 2024) “Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Jember”

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Umam pada tahun 2024 mengangkat tema yang serupa dengan penelitian terdahulu yaitu pencegahan perkawinan usia anak, akan tetapi judul yang dibawa berbeda yaitu “Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Jember”. Fokus penelitian yang dicapai oleh peneliti terdapat dua fokus yang dibuat dalam rumusan masalah yaitu peneliti akan fokus pada langkah-langkah pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mencegah perkawinan usia anak sesuai dengan Segub Jatim No. 474/2021 serta implemementasi Segub Jatim No. 474/2021 dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Jember prespektif teori

implementasi kebijakan Merille S. Grindle. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan efektivitas hukum.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Skripsi Tigia Syahroni Maghfiroh dengan judul Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Mengkaji mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu produk hukum tertentu terhadap permasalahan perkawinan anak.	<p>a. Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan penelitian efektivitas hukum.</p> <p>b. Lokasi penelitian.</p> <p>c. Regulasi atau norma yang digunakan.</p>	<p>a. Latar belakang dikeluarkannya peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dilandasi oleh tiga faktor, yakni faktor filosofis, sosiologis dan yuridis.</p> <p>b. Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Wilayah Kabupaten Lumajang dilaksanakan melalui program sosialisasi.</p> <p>c. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 didasari oleh beberapa hal seperti tersedianya sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan peraturan bupati ini secara maksimal. Sedangkan faktor</p>

				<p>penghambat pelaksanaan perbup ini adalah faktor orang tua, keadaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, adat dan budaya perkawinan muda serta alokasi anggaran yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.</p>
2.	<p>Penelitian Skripsi Ihza Farihi Nur Alam dengan judul Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)</p>	<p>a. Meneliti pelaksanaan suatu produk hukum tertentu terhadap permasalahan perkawinan usia anak. b. Menggunakan metode penelitian hukum empiris.</p>	<p>a. Penggunaan jenis pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan penelitian efektivitas hukum. b. Lokasi pelaksanaan penelitian. c. Penggunaan pisau uji berupa norma atau aturan tertentu.</p>	<p>a. Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara sudah dapat dikatakan efektif dan terlaksana dengan menurunnya angka perkawinan usia anak berkat usaha dari Kepala Desa Ratotok Timur kepada para ketua RT, puskesmas, dan masyarakat melalui program sosialisasi serta pendirian PPT Berlian dan FPKK. b. Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa Ratatotok Timur dipandang dari</p>

				<p>sudut pandang Hukum Progresif memiliki paradigma yang bersifat untuk keberlangsungan terjaganya nilai moral keadilan dalam masyarakat yang mana ketika ingin melakukan perkawinan pada usia anak.</p>
3.	<p>Skripsi Nur Cholizah berjudul Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)</p>	<p>Menganalisis implementasi produk hukum lembaga negara terhadap permasalahan perkawinan usia anak.</p>	<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan pendekatan naturalistik. Penelitian saat ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian efektifitas hukum.</p> <p>b. Letak lokasi penelitian dilaksanakan.</p> <p>c. Penggunaan regulasi atau norma.</p>	<p>a. Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat masih tergolong kurang terlaksana karena terdapat beberapa faktor yakni masih tingginya angka dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Barat serta masih tingginya aktifitas pergaulan bebas yang menyebabkan meningkatnya angka perkawinan anak dan berdampak pada turunnya kualitas masyarakat akibat rendahnya kualitas pendidikan dan ekonomi.</p>

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang bertujuan pada suatu hasil tertentu sebagaimana tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan yang dibuat.³⁸ Secara teoritis, banyak ahli yang berpendapat bahwa implemementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel tertentu.

Terdapat beberapa ahli yang berpendapat mengenai variabel tersebut, seperti George C. Edward III dan Merilee S. Grindle. Dalam buku karya Joko Pramono yang berjudul *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, keberhasilan implementasi kebijakan dalam teori George C. Edward III dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni:

a. Komunikasi

Suatu implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila pelaksana kebijakan (implementor) mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan serta memahami tujuan dan sasaran kebijakan sehingga meminimalisir adanya distorsi implementasi kebijakan yang ada.

b. Sumberdaya

Setelah proses komunikasi telah berjalan sesuai dan para implementor telah memiliki persepsi yang sesuai dengan kebijakan yang ada. Selanjutnya variabel yang penting diperhatikan adalah terkait

³⁸ Pramono, *Impelementasi dan Evaluasi*, 4.

ketersediaan dan kesesuaian sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya pendanaan maupun sumberdaya sarana dan prasarana.

c. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai watak atau karakter yang dimiliki oleh implementor. Disposisi dapat berupa kejujuran, komitmen, demokratis serta loyalitas. Disposisi menjadi variabel penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan karena karakter implementor dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah baik dan sejalan dengan kebijakan yang ada. Pasalnya, apabila implementor memiliki prespektif yang bertolak belakang dengan kebijakan maka proses implementasi akan terhambat dan tidak akan berjalan efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan. Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan *Standar Operating Produce* (SOP) dan fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik adalah struktur birokrasi yang tidak terlalu panjang dan bersifat saling mengawasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan menimbulkan kelemahan pengawasan serta banyaknya pihak yang tidak terlalu berperan dalam implementasi kebijakan, sehingga menjadikan aktivitas pelaksanaan tidak efektif dan jauh dari tujuan awal.³⁹

³⁹ Pramono, *Impelementasi dan Evaluasi*, 5.

Sedangkan dalam bukunya, Joko Pramono juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dalam Teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

a. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Menurut S. Grindle isi kebijakan suatu regulasi atau kebijakan haruslah berisi beberapa poin penting agar dalam pelaksanaannya, suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal. Poin tersebut meliputi jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan.

b. Lingkungan implementasi (*context of implementation*)

Sementara itu, dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah terdapat implementor yang dapat menjalankan suatu tujuan dari kebijakan yang dibuat. Menurut S. Grindle, terdapat tolak ukur lingkungan implementasi yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, yakni kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap.⁴⁰

Menurut hemat peneliti, berdasarkan kedua teori implementasi diatas, teori Merille S. Grindle lebih dapat digunakan dalam menganalisis implementasi surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang pencegahan

⁴⁰ Pramono, *Impelementasi dan Evaluasi*, 7.

perkawinan anak di Jawa Timur. Hal ini didasarkan bahwa dibandingkan dengan teori George Edward III yang mencakup empat variabel (komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi), teori Merille S. Grindle lebih sederhana namun tetap menyentuh aspek-aspek inti dengan membagi fokus ke dalam isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Teori ini memberikan kerangka kerja yang lebih terarah untuk menganalisis kebijakan secara mendalam tanpa kehilangan fokus.

Selain itu dalam teori Edward III terdapat variabel yang sulit untuk dijangkau oleh peneliti, yakni variabel disposisi. Variabel ini menghendaki adanya penelitian terkait watak dan karakter dari implementor. Sehingga peneliti dituntut untuk memahami aspek psikologis dari implementor dengan terjun langsung dalam birokrasi implementor.

2. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Definisi Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang diberlakukan pada setiap makhluk untuk melaksanakan fitrahnya dalam mempertahankan dan berkembang guna kelangsungan hidup.⁴¹ Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal

⁴¹ Busriyanti, *Fiqh*, 8.

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai suami istri”.⁴² Dalam KHI juga dijelaskan terkait pengertian dari perkawinan yaitu “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴³

Dalam KBBI pernikahan atau perkawinan berasal dari kata nikah adalah ikatan atau akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama.⁴⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang fitrah juga ikatan yang paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antarsesama manusia dengan tujuan terciptanya ketenangan.

b. Prinsip Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Dalam prinsip-prinsip pernikahan terdapat asas yang sesuai dengan nash dan Al-Qur'an. Asas pertama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas kedua, keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan pernikahan. Asas ketiga yaitu asas monogami. Asas keempat, calon suami istri harus siap baik lahir maupun batin untuk melaksanakan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan. Asas yang kelima yaitu menjauhkan dari terjadinya perceraian dan asas yang keenam yaitu keseimbangan.⁴⁵

⁴² Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1.

⁴³ Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, pasal 2.

⁴⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses pada 29 Januari 2025.

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 156.

3. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Anak

a. Definisi Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah pernikahan dimana salah satu pasangan baik laki-laki dan perempuan belum mencukupi aturan usia untuk bisa melakukan pernikahan. Dalam undang-undang pernikahan dijelaskan terkait batasan usia yaitu pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁶

b. Faktor Perkawinan Anak

Perkawinan anak dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesiapan baik laki-laki maupun perempuan. Usia yang masih mudah dan masih mencari jati dirinya, emosi yang naik turun dan kondisi kejiwaan yang belum siap dapat memicu banyaknya konflik dalam pernikahan. Demikian itu, untuk mencapai tujuan daripada pernikahan yang sejahtera dan harmonis sangatlah sulit. Pada kenyataannya, keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, karena kehidupan berumah tangga pasti mengalami pasang surut.⁴⁷

Menurut Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan anak adalah:

1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga

⁴⁶ Setneg RI, UU No. 16 Tahun 2019, pasal 7.

⁴⁷ M. Sayyid Ahmad Al-Muyassar, *Fikih Cinta Kasih "Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga"* (Jakarta: Erlangga, 2008), 335.

- 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.⁴⁸

c. Dampak Perkawinan Anak

Dampak pernikahan usia anak dapat menimbulkan diantara kedua pihak baik pada hubungan diri sendiri, anak dan keluarga.

1) Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pernikahan usia anak ialah hal tersebut dapat mencegah seseorang terjerumus dalam perzinahan.

2) Dampak Negatif

a) Dampak terhadap suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan anak tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Sehingga dalam hubungan perkawinan anak akan lebih banyak kemungkinan terjadinya pertengkaran yang menimbulkan putusnya hubungan perkawinan.

⁴⁸ Ahmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 35.

b) Dampak terhadap anak

Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan anak. Dampak perkawinan ini juga akan dirasakan oleh anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan dengan proses operasi dan berbahaya bagi diri sendiri serta anak yang akan dilahirkan. Selain itu, perkawinan anak berpeluang besar melahirkan anak yang kurang gizi sehingga berdampak pada kehidupan anak di masa yang akan datang.

c) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya, perkawinan anak juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Seperti hubungan keluarga yang tidak baik dan kasus perceraian. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.⁴⁹

⁴⁹ Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda*, 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian efektivitas hukum. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menjadikan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁵⁰ Sedangkan pendekatan efektivitas hukum adalah pendekatan dengan memandang keberhasilan pelaksanaan norma dalam realitas masyarakat.

Metode penelitian empiris dan pendekatan efektivitas hukum disini diartikan sebagai proses analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan terkait keberlakuan dan pelaksanaan Segub Jatim No. 474/2021 di Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian empiris, tentu lokasi penelitian harus disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Penentuan dari lokasi penelitian harus dipertimbangkan terkait keberadaan data penelitian yang diperlukan oleh

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

peneliti.⁵¹ Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Kabupaten Jember. Lokasi penelitian ini terdapat beberapa alasan yang penting untuk diteliti yaitu:

1. Bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang masuk dalam tiga kabupaten/kota dengan kasus perkawinan anak di bawah umur tertinggi di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023.
2. Bahwa banyaknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Jember tersebut tentu terdapat faktor-faktor tertentu yang memerlukan suatu penelitian dalam upaya pencegahannya.
3. Bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan indeks pendidikan yang tinggi namun juga terdapat kasus perkawinan anak yang tinggi pula, sehingga terdapat aspek yang bertolak belakang.

C. Subjek Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah tentu tidak terlepas dari subjek penelitian dan merupakan bagian terpenting dalam penelitian lapangan. Adapun subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵² Pertimbangan tersebut yaitu terkait siapa saja yang menjadi informan dalam penelitian ini yang dapat membantu peneliti dalam mempermudah mencari, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Adapun subjek yang akan penulis teliti sebagai berikut:

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 111.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 288.

1. Pengadilan Agama Jember

Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang merupakan hakim yang memeriksa serta memutus perkara diska di Pengadilan Agama Jember.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember

Pada DP3AKB, peneliti melakukan wawancara serta dokumentasi terhadap permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Jember kepada Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember.

3. Camat di Kabupaten Jember

Informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Ibu Mafida, S.Sos.I yang merupakan Staf Administrasi Kecamatan Jenggawah dan merupakan Sekretaris PKK Kecamatan. Kecamatan Jenggawah dipilih menjadi salah satu tempat penelitian karena Kecamatan Jenggawah merupakan kecamatan yang menduduki peringkat 3 besar dispensasi kawin tertinggi di Kabupaten Jember pada tahun 2022. Disamping itu, berdasarkan data DP3AKB tahun 2024, Kecamatan Jenggawah merupakan kecamatan dengan tingkat dispensasi kawin tertinggi kedua tahun 2024 dengan tingkat

dispensasi kawin sebesar 7,83% yang tersusun dari 1,74% dispensasi kawin akibat pergaulan dan 4,35% dispensasi kawin pendidikan SMP.⁵³

4. Kepala KUA di Kabupaten Jember

KUA yang menjadi informan peneliti dalam penelitian ini adalah Bapak Aris Cahyono, S.H. yang merupakan penghulu serta staf administrasi di KUA Kecamatan Jenggawah. Dimana kedua KUA Jenggawah merupakan KUA yang mengurus terkait perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Jember sebagaimana keterangan pada informan sebelumnya.

5. Lurah atau kepala desa di Kabupaten Jember

Pada tingkat kelurahan/desa, peneliti menjadikan Bapak Iwan Hadi Purwanto selaku Staf Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah sebagai informan pada penelitian ini. Desa Cangkring peneliti pilih berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Cangkring merupakan desa di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang memiliki Surat Keputusan (SK) yang merupakan surat tugas bagi satgas pencegahan stunting dan bimbingan keluarga.

6. Ketua RW dan RT di Kabupaten Jember

Ketua RW 1 RT 3 Desa Cangkring merupakan informan yang peneliti pilih berdasarkan rekomendasi Kepala Desa Cangkring. Bapak Khoir yang merupakan ketua RW 1 dan Bapak Khamid yang merupakan ketua RT 3 merupakan informan yang paling paham mengenai

⁵³ Joko Sutriswanto, *Pencegahan Perkawinan Anak*, Training Of Trainer, Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 5 Juli, 2024.

permasalahan perkawinan anak yang ada pada daerah mereka masing-masing.

D. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data merupakan komponen yang sangat penting. Apabila dalam menggunakan, memilih dan memahami sumber data dapat mempengaruhi hasil data yang kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, peneliti dituntut dapat memahami sumber data yang digunakan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung pada objek penelitian. Adapun sumber data disini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian dengan menggunakan teknik observasi *participant observation* dan teknik wawancara tidak terstruktur.

Teknik observasi *participant observation* dilakukan dengan mengamati permasalahan perkawinan anak melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Sedangkan teknik wawancara tidak terstruktur digunakan peneliti untuk mendapat data yang valid, sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti.

Terkait observasi, wawancara, dan dokumentasi ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mengambil informan sebanyak tujuh informan yang terdiri dari

- a. Hakim Pengadilan Agama Jember
- b. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember
- c. Pihak Kecamatan Jenggawah
- d. Staf KUA Kecamatan Jenggawah
- e. Staf Desa Cangkring
- f. Ketua RW 1 Desa Cangkring
- g. Ketua RT 3 Desa Cangkring.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi pustaka, sebagai penunjang untuk menjawab dan menafsirkan hasil dari data primer.

Adapun sumber data sekunder yakni berupa buku, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan anak.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang menunjang dua sumber data diatas sebagai petunjuk dan penjelas tambahan. Adapun data tersier yang

digunakan yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus pendukung lainnya.⁵⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan teknik yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik observasi *Participant observation*. Teknik ini peneliti pilih karena teknik ini memberikan ruang kepada peneliti untuk dapat terlibat secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan anak. Sehingga teknik ini lebih efisien digunakan dalam penelitian ini dengan mengamati permasalahan perkawinan anak melalui data yang peneliti dapatkan pada saat pra penelitian maupun pada saat penelitian.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan sumber data, dimana terdapat pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dari wawancara ini bertujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari informan yang dituju.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 89-90.

Adapun pada pengumpulan data, peneliti lebih menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, karena teknik ini memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam menggali data yang dibutuhkan sesuai dengan jawaban dari informan. Adapun yang ingin diperoleh peneliti dari wawancara ini yakni untuk memperoleh data tentang permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung tertuju pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen-dokumen tertulis dalam pengumpulan data. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti baik dari peraturan perundang undangan, jurnal, buku dan dokumen lainnya yang mendukung pengumpulan data untuk menemukan fakta fakta yang berhubungan dan terjadi di Kabupaten Jember terkait implementasi surat edaran yang ada terhadap faktor dan dampak dari perkawinan anak.⁵⁵

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni kegiatan pengumpulan data yang penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung siklus yang interaktif. Berikut beberapa teknik analisis menurut Miles dan Huberman, antara lain:

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian*, 95-97.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan pengumpulan data pertama atau mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan melalui kegiatan peneliti di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan jumlah yang banyak memerlukan pencatatan secara teliti dan rinci, maka dari itu diperlukan analisis melalui cara mereduksi data. Reduksi data adalah kegiatan analisis dengan cara merangkum, memilah dan memilih hal yang utama, dan memfokuskan kepada hal yang penting. Sehingga pembahasan tidak keluar dari permasalahan peneliti. Dengan mereduksi data dapat mempermudah peneliti dalam melihat gambaran data yang lebih jelas.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses selanjutnya setelah data direduksi yaitu melakukan kegiatan penyajian data. Pada penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan keterkaitan antar kategori dan sebagainya. Adapun penyajian data ini bertujuan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi pada objek penelitian dan apa yang telah ditemukan, selain itu memudahkan pada perencanaan kegiatan selanjutnya dari apa yang sudah dipahami. Selanjutnya peneliti akan menganalisis dan mengkaji data yang sudah disajikan dengan teori yang sudah ditentukan yaitu tentang

implementasi Segub Jatim No. 474/2021 dalam menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Proses terakhir dalam analisis data yang disampaikan Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih samar dan kemudian setelah diteliti temuan tersebut menjadi jelas.

Dengan demikian dari kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal oleh peneliti, akan tetapi melihat rumusan masalah pada penelitian kualitatif dapat berkembang setelah penelitian di lapangan, maka kesimpulan ini juga belum dapat dikatakan menjawab atau masih bersifat sementara. Pada penarikan kesimpulan, peneliti mengambil dari data yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya diverifikasi atau diuji kebenarannya.⁵⁶

G. Keabsahan Data

Pada bagian keabsahan data berisi usaha yang akan dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh keabsahan data dari hasil temuan di lapangan. Adapun keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu bagian terpenting dari penelitian kualitatif. Triangulasi adalah pengecekan atau pemeriksaan

⁵⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 171.

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain seperti sumber, metode, penyidik dan teori. Adapun penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Terdapat beberapa cara dalam penggunaan triangulasi sumber yakni:

- a. Membandingkan dari apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan
- b. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dan disapaikan dari informan yang satu dengan informan lainnya.
- c. Membandingkan dari hasil wawancara dari data yang sudah didapatkan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek kebenaran dari beberapa teori yang didapat peneliti baik dari perundang-undangan dan peraturan lainnya. Triangulasi teknik menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, peneliti menyandingkan data yang diperoleh dalam proses observasi,

wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.⁵⁷

H. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti pada bagian ini akan menjelaskan tentang apa saja tahapan yang akan dilakukan selama penelitian. Tahap-tahap penelitian adalah serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk dapat menyelesaikan proses penelitian. Adapun tujuannya agar memudahkan pelaksanaan dalam penelitian yang terarah dan sistematis. Dalam bagian ini pula, peneliti menguraikan rencana penelitian yang akan dikerjakan. Adapun tahapannya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Tahapan Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti lebih terdahulu menentukan masalah terbaru apa yang akan diteliti, penentuan lokasi penelitian, penentuan judul penelitian, penyusunan proposal serta seminar proposal, menentukan informan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, mengumpulkan bahan pustaka pendukung dan mengurus surat perizinan penelitian kepada lembaga terkait.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Dalam tahap ini, peneliti terjun pada lokasi yang menjadi tempat penelitian dari masalah yang diangkat. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data di lokasi dengan kegiatan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dari data yang

⁵⁷ Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5, No. 2, (December 2020): 149.

terkumpul, peneliti melakukan pemilahan data yang sesuai dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dari pemilahan data, peneliti masuk pada proses analisis data dengan tahapan analisis yang telah ditentukan.

3. Tahap Akhir Penelitian

Setelah peneliti menyelesaikan tahapan penelitian lapangan dan mendapatkan hasil yang diteliti, selanjutnya yaitu melakukan konsultasi kepada pembimbing, melakukan revisi dan melaksanakan ujian akhir skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi Segub Jatim No. 474/2021 dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember. Topik "Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Jember" memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kasus perkawinan anak. Objek penelitian dalam pendekatan ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan proses implementasi kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, serta konteks sosial di wilayah Kabupaten Jember.

1. Kebijakan Sebagai Objek Utama

Segub Jatim No. 474/2021 berisi arahan dan strategi untuk menekan angka perkawinan anak. Surat edaran ini juga berisi pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya perkawinan anak. Penelitian ini akan menganalisis:

- a. Isi kebijakan: program dan sasaran yang terkandung dalam surat edaran.
- b. Tujuan kebijakan: menekan angka perkawinan anak melalui sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum.

c. Strategi implementasi: langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan ini di Kabupaten Jember.

2. Pihak-Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan Segub Jatim No. 474/2021 tidak terlepas dari peran-peran para implementor kebijakan sebagai tonggak penegakan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat meliputi:

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Jember, melalui dinas-dinas terkait seperti Pengadilan Agama, DP3AKB, Seluruh Camat di wilayah kecamatan, seluruh Lurah atau Kepala Desa di wilayah kelurahan atau desa, dan KUA, menjadi pelaksana utama kebijakan ini. Adapun peran pemerintah daerah dalam implementasi surat edaran ini meliputi:

- 1) Bertanggung jawab atas penerbitan izin permohonan dispensasi kawin.
- 2) Bertanggung jawab atas program pencegahan perkawinan anak.
- 3) Melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
- 4) Mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- 5) Menyediakan program pendukung seperti pelatihan keterampilan untuk anak-anak usia sekolah.
- 6) Berperan dalam membatasi dan meninjau permohonan dispensasi kawin.

b. Masyarakat

Masyarakat sebagai objek utama dalam implementasi surat edaran ini menjadi target utama dalam penelitian ini. Hal ini karena masyarakat merupakan pihak yang dituju dalam perumusan serta pelaksanaan surat edaran ini. Kelompok masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memegang pengaruh besar dalam budaya setempat.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial yang memiliki peran dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan program di lapangan.

3. Tantangan dan Peluang

Kabupaten Jember memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, yang menjadi konteks penting dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan mendalami bagaimana konteks sosial ini memengaruhi implementasi kebijakan, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat.

- a. Budaya Lokal: Masih adanya norma sosial dan adat yang mendukung perkawinan anak di beberapa wilayah.
- b. Ekonomi: Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di beberapa daerah, yang sering menjadi faktor pendorong perkawinan anak.

c. Pendidikan: Tingkat pendidikan yang bervariasi, dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan.

4. Konteks Sosial Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).⁵⁸

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 RW dan 13.786 RT. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.536.729 jiwa, jumlah penduduknya mencapai 2.536.729 jiwa dengan luas wilayah 3.306,689 km² dan sebaran penduduk 770 jiwa/km².⁵⁹

Kabupaten Jember memiliki kontribusi ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun beberapa sektor seperti pariwisata dan manufaktur masih berkembang. Pada tahun

⁵⁸ Pemerintah Kabupaten Jember, "Selayang Pandang," *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember*, 11 Desember, 2024, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>. Diakses pada 12 Januari 2025.

⁵⁹ Pemkab Jember, "Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk," *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember*, 11 Desember, 2024, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/>. Diakses pada 12 Januari 2025.

2024, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,44%, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 106,52. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di wilayah tersebut cukup stabil, mencerminkan kondisi ekonomi yang tidak mengalami gejolak.⁶⁰

Kabupaten Jember memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai dengan lebih dari 1.800 fasilitas untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), 1.300 SD/MI, 500 SMP/MTs, dan 300 SMA/MA/SMK. Tingkat partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun mencapai 100%, tetapi angka ini menurun pada jenjang usia lebih tinggi, seperti 16-18 tahun yang hanya sebesar 67,48%. Tingkat melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 84,78%, tetapi sekitar 15,22% penduduk masih menghadapi masalah buta huruf.⁶¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di Kabupaten Jember, salah satu daerah dengan tingkat kasus perkawinan anak yang cukup tinggi di Jawa Timur. Data yang disajikan mencakup angka perkawinan anak serta upaya pemerintah daerah yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penyajian dan analisis data ini melibatkan kombinasi data kuantitatif, seperti angka jumlah dispensasi kawin, serta data kualitatif dari wawancara dan observasi lapangan. Melalui penyajian

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember dalam Angka 2024* (Jember: Badan Pusat Statistik Jember, 2024), 12.


⁶¹ Rizqi Elviah, "Potret Pendidikan di Jember," *Radar Jember*, 2 Juli, 2019, <https://radarjember.jawapos.com/opini/791095415/potret-pendidikan-di-jember>. Diakses pada 12 Januari 2025.

data yang terstruktur, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan dalam menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember.

1. Data Kuantitatif

Penyajian data kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai skala permasalahan dan menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan.⁶² Data ini berasal dari data statistik dan informasi yang didapat dari proses penelitian lapangan dan wawancara. Berdasarkan data yang didapatkan, angka perkawinan anak di Kabupaten Jember dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Angka Perkawinan Anak Kabupaten Jember
Tahun 2020-2024



Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Jember dan DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 2020-2024.

⁶² Ahmad Yani, *Evaluasi Kebijakan Publik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Cendekia, 2020), 45.

Berdasarkan data ini, perkawinan anak di Kabupaten Jember mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data ini dikelompokkan berdasarkan pengajuan dispensasi kawin (diska) yang didapat dari pengajuan permohonan diska di Pengadilan Agama Jember, data diska yang didapat dari perkara permohonan diska yang diputus di Pengadilan Agama Jember, dan data kawin yang didapat dari data pemohon diska yang melaksanakan perkawinan berdasarkan data dari DP3AKB Kabupaten Jember.

a. Pengajuan Diska

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020 terdapat 1.461 pemohon diska yang mengajukan permohonan diska di Pengadilan Agama Jember. Tahun 2021 terdapat 1.417 permohonan dan terjadi penurunan sebesar 3,1% atau 44 permohonan. Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat 1.395 permohonan yang menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,6% atau 22 permohonan. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 1.362 permohonan. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 33 permohonan atau sebesar 2,4% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 559 permohonan yang berarti terdapat penurunan sebesar 59% atau 803 permohonan.⁶³

b. Diska

Berdasarkan data yang telah disajikan, pada tahun 2020 terdapat 1.422 permohonan diska yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember.

⁶³ Pengadilan Agama Jember dan DP3AKB Kabupaten Jember, "Data Perkawinan Anak Tahun 2020-2024", 24 Desember 2024.

Pada tahun 2021 terdapat 1.379 putusan yang menunjukkan penurunan sebesar 3,1% atau 43 putusan. Tahun 2022 terdapat 1.364 putusan. Pada tahun ini terjadi penurunan kasus diska sebesar 15 kasus atau 1,1%. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 1.295 putusan, hal ini menunjukkan penurunan angka diska sebesar 69 kasus atau 5,1%. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 418 putusan yang menunjukkan penurunan kasus sebesar 67,8% atau 877 kasus.⁶⁴

c. Kawin

Pada tahun 2020 terdapat 1.066 kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Jember. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 1.185 perkawinan. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan angka perkawinan anak sebesar 119 kasus atau 10,1%. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 971 kasus perkawinan anak yang menunjukkan penurunan angka perkawinan sebesar 214 kasus atau 18,1% dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 terdapat 1.286 kasus dan menunjukkan adanya kenaikan kembali sebesar 24,5% atau 315 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 115 kasus. Dimana pada tahun 2024 ini, terdapat penurunan kasus yang signifikan sebesar 1.171 kasus perkawinan anak atau penurunan sebesar 91,1%.⁶⁵

Jika dianalisis lebih lanjut, angka pengajuan perkara diska di Pengadilan Agama Jember dengan angka perkara yang dikabulkan untuk mendapatkan penetapan diska mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Adapun fluktuasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

⁶⁴ PA Jember dan DP3AKB Jember, "Data Perkawinan Anak", 24 Desember 2024.

⁶⁵ PA Jember dan DP3AKB Jember, "Data Perkawinan Anak", 24 Desember 2024.

Tabel 4.2
Perbandingan Angka Pengajuan DISKA dan Angka DISKA di Kabupaten Jember
Tahun 2020-2024

Tahun	Pengajuan DISKA	DISKA	Ditolak	Prosentase Dikabulkan	Prosentase Ditolak
2020	1461	1442	19	98,70%	1,30%
2021	1417	1379	38	97,32%	2,68%
2022	1395	1364	31	97,78%	2,22%
2023	1362	1295	67	95,08%	4,92%
2024	559	418	141	74,78%	25,22%

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Jember dan DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 2020-2024.

Angka pengajuan diska menunjukkan jumlah masyarakat usia dibawah 19 tahun yang ingin melaksanakan perkawinan dengan mendapatkan dispensasi kawin karena tidak memenuhi batas minimal usia perkawinan. Sedangkan angka diska merupakan angka yang menunjukkan jumlah perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan agama untuk mendapatkan izin melaksanakan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 prosentase pengajuan diska yang dikabulkan mencapai 98,70% dan perkara yang ditolak mencapai 1,30%. Kemudian pada tahun 2021 terdapat penurunan perkara dan prosentase, yakni 97,32% perkara dikabulkan dan 2,68% perkara ditolak. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kembali dengan 97,78% perkara dikabulkan dan 2,22% perkara ditolak, selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali di angka 95,08% perkara dikabulkan dan 4,92% perkara ditolak. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada angka 74,78% perkara dikabulkan dan 25,22% perkara ditolak.

Berdasarkan data tersebut, prosentase perkawinan anak di Kabupaten Jember masih dalam angka yang cukup tinggi yakni diatas 50%. Sehingga

dari hal ini dibutuhkan langkah preventif dalam mencegah perkawinan anak salah satunya dengan membuat regulasi lokal pencegahan perkawinan anak serta program-program pencegahan perkawinan anak sebagaimana himbauan dalam Segub Jatim Nomor 474 Tahun 2021.

2. Data Kualitatif

Fenomena perkawinan anak di Kabupaten Jember tidak hanya bisa dilihat dari angka statistik, tetapi juga data kualitatif yang didapat dari penelitian lapangan kepada masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan berdiskusi bersama pihak-pihak terkait seperti pengadilan agama, DP3AKB, pihak kecamatan, pihak kelurahan/desa, pihak KUA, organisasi masyarakat atau tokoh masyarakat, serta pengurus lingkungan seperti RT dan RW.

Data kualitatif ini berfungsi sebagai alat untuk memahami lebih dalam tentang kondisi yang sebenarnya dialami oleh subjek penelitian, termasuk tantangan yang menghambat pelaksanaan kebijakan untuk mencegah perkawinan dini.⁶⁶ Adapun data kualitatif yang telah didapatkan dari penelitian lapangan ini sebagai berikut:

a. Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember

Melalui penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk mengeksplorasi macam-macam regulasi lokal di Kabupaten Jember

⁶⁶ Dyah Ayu Puspitaningtyas, Ane Permatasari, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon*, Volume XVII Nomor 1, Januari-Juni (2023), <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/3860/2075>.

dalam mencegah perkawinan anak. Melalui wawancara dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, dan lembaga lain yang terlibat langsung, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan regulasi tersebut.

Pada tanggal 30 Desember 2024, peneliti melaksanakan wawancara kepada Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember terkait regulasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Beliau menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember mulanya tidak mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Jember, hal ini dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya koordinasi dan kondisi birokrasi yang kurang mendukung. Namun, pada masa kepemimpinan beliau, terdapat tindak lanjut terkait permasalahan ini. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Awal saya menjabat tahun 2021, kita mulai berkoordinasi dengan stakeholder dan ternyata ada SE gubernur (Segub Jatim No. 474/2021). Kemudian kita lanjut dengan SE bupati tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak (Surat Edaran Bupati Jember No. 474 Tahun 2021). Nah setelah ada SE, maka kami bertambah kuat untuk melaksanakan sosialisasi advokasi. Tapi tidak mendukung adanya pencegahan perkawinan anak secara kuat. Nah baru kuatnya adalah di surat edaran bupati tentang dispensasi kawin (SE Bupati Jember No. 474 Tahun 2024) yang menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.⁶⁷

Pada wawancara tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa terdapat anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jember yang bersinergi

⁶⁷ Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) untuk program sosialisasi dan advokasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pencegahan perkawinan anak melalui program dan regulasi yang ada di Kabupaten Jember. Wawancara tersebut berisi:

Ada anggaran sosialisasi dan advokasi termasuk kami bersinergi dengan Bapeda dimana Bapeda juga ada anggaran yang bisa kita gunakan untuk pencegahan perkawinan anak. Termasuk membuat draft peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan anak yang sekarang posisinya ada di Jawa Timur masih menunggu ijin. Kemudian pembuatan rencana aksi daerah (RAD) tentang pencegahan perkawinan anak dan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Nah sebelumnya kami juga punya Perda Kabupaten Layak Anak (Perda Jember No. 1 Tahun 2023) yang didalamnya terdapat klausul pencegahan perkawinan anak.⁶⁸

Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang KLA merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menciptakan wilayah yang ramah terhadap anak dengan berbagai upaya yang berpihak pada anak, salah satunya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, terdapat regulasi turunan dari perda ini sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan Kabupaten Jember sebagai kabupaten layak anak yakni melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 Tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026.

⁶⁸ Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA ini berlandaskan pada Pasal 11 Perda Jember No. 1 Tahun 2023 dimana dalam pasal ini Pemerintah Kabupaten Jember memberikan amanat kepada Bupati Jember untuk membentuk gugus tugas KLA melalui keputusan bupati. Menurut Bapak Joko Sutriswanto pembentukan Tim KLA ini merupakan bentuk pengawalan terhadap cita-cita Kabupaten Jember menuju kabupaten layak anak di Jawa Timur. Beliau menuturkan:

Dalam mendukung cita-cita Kabupaten Jember sebagai kabupaten layak anak. Kabupaten Jember membentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati tentang KLA (Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022). Dari ini, banyak muncul desa-desa yang mulai bisa membuat regulasi dan menjadikan desanya menjadi desa layak anak. Ada 4 desa yakni Harjomulyo yang 2023, Sukogidri, Dawuhan Mangli, dan Lembengan. Yang 2024 itu Pontang, Kesilir, Pantempuran, dan Cakru.⁶⁹

Kemudian pada kesempatan lain, pada tanggal 17 Desember 2024 peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Mafida, S.Sos.I yang merupakan Staf Administrasi Kecamatan Jenggawah dan merupakan Sekretaris PKK Kecamatan Jenggawah. Beliau menjelaskan bahwa terdapat kaitan erat antara pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting. Kedua hal tersebut merupakan dua hal yang saling mempengaruhi, dimana pencegahan perkawinan anak merupakan langkah masif dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Jember. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Pencegahan perkawinan anak merupakan langkah masif pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Peran pemerintah dalam menurunkan stunting ada banyak, melalui program dari

⁶⁹ Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

puskesmas, sosialisasi, kemudian juga melalui perbup tentang stunting (Perbup Jember Nomor 49 Tahun 2021). Selain itu, pihak kecamatan se Kabupaten Jember juga diminta untuk membentuk Satgas Stunting di tiap Kecamatan. Kalo tidak salah, instruksi ini dasarnya keputusan bupati tentang satgas stunting (Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024) ada juga keputusan ketua satgas kabupaten (Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-KAB.JEMBER/2024).⁷⁰

Disamping adanya program pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting, Kabupaten Jember juga membentuk Desa Zero Perkawinan Anak yang merupakan desa yang seluruh jajaran pemerintahannya berkomitmen untuk melakukan pencegahan perkawinan anak dan pencegahan stunting terintegrasi. Menurut Bapak Joko Sutriswanto, beliau menjelaskan:

Mereka punya komitmen untuk menjadikan desa mereka nol perkawinan anak melalui program program yang ada. Meskipun dalam kenyataannya sulit, tapi yang penting komitmennya itu dapat. Alhamdulillah tahun 2023 dan 2024 mulai ada peningkatan desa-desa yang bisa mandiri untuk mengurus desa mereka dari perkawinan anak dan stunting. Tahun 2024 ini pemerintah merilis desa-desa yang mulai mampu untuk berkomitmen menjadikan desa mereka nol perkawinan anak. Meskipun tidak semua desa di Jember ini yang masuk dalam data tersebut, tapi setidaknya sudah ada contoh yang bisa kemudian menjadi awal mula desa lain bisa bangkit. Kalo data desa-desa itu ada di SK Bupati (Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024), nanti saya kirim.⁷¹

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2024, peneliti melaksanakan penelitian lapangan kepada Bapak Iwan Hadi Purwanto selaku Staf Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember terkait program dan regulasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa di Desa

⁷⁰ Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.

⁷¹ Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

Cangkring terdapat 2 program utama pencegahan perkawinan anak dan stunting. Program tersebut berupa pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum Anak (PIK-R FA). Beliau menjelaskan:

Di Desa Cangkring ini terdapat tim yang bergerak di pencegahan perkawinan anak dan stunting. Ada TPK sama PIK-R FA. Kalo TPK itu anggotanya dari bidan, TPPK, PKK, sama Posyandu. Kalau PIK-R FA itu dari kesehatan, PUSPAGA, sama desa. Nah TPK itu ada SK dari Kadesnya (Keputusan Kepala Desa Cangkring Nomor 06/35.09.16.2008/2022) mas, kalau PIK-R FA dari Instruksi Bupati (Instruksi Bupati Nomor 10 Tahun 2021).⁷²

Tabel 4.3
Jenis Regulasi Lokal Kabupaten Jember

No	Jenis Regulasi
1)	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak
2)	Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember
3)	Instruksi Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Forum Anak
4)	Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak
5)	Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 Tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember
6)	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 Tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026

⁷² Iwan Hadi Purwanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.

7)	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan Stunting Tahun 2024
8)	Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting
9)	Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-KAB.JEMBER/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Se-Kabupaten Jember Tahun 2024
10)	Keputusan Kepala Desa Cangkring Nomor 06/35.06.2018/2022 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2022.

b. Program Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember

Melalui regulasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember juga membuat sejumlah program pencegahan perkawinan anak dengan berkolaborasi dengan berbagai sektor baik swasta maupun pemerintahan dengan tujuan untuk memperkuat dan mendukung implementasi program-program yang telah dibuat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, peneliti menemukan beberapa program yang berhubungan dengan upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Program tersebut diantaranya *pertama*, sosialisasi pencegahan perkawinan anak bersama lintas sektor. Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui

pihak kecamatan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kontribusi penting dalam pencegahan perkawinan anak. Program ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah yang berhubungan dengan budaya, tingkat pendidikan, kesehatan, serta angka kasus perkawinan anak.

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan di Kecamatan Jenggawah yang merupakan kecamatan dengan kasus perkawinan anak tertinggi ke dua di Kabupaten Jember dengan 9 kasus atau 7,83% pada tahun 2024.⁷³ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Mafida, S.Sos.I yang merupakan Staf Administrasi Kecamatan Jenggawah dan merupakan Sekretaris PKK Kecamatan Jenggawah.

Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Masyarakat yang melaksanakan seperti itu (perkawinan anak) kan biasanya anak desa santri belum genap 20 tahun. Cuman untuk pencegahannya kita memprogramkan untuk mensosialisasikan kegiatan bersama lintas sektor dari kesehatan (kepala dokter puskesmas), dari KUA, dari sekolah SMP SMA, dari guru BK, santri ataupun siswanya, pengurus pondok ataupun pengasuhnya. Kegiatan ini penekannya bukan lagi pada orangtua tapi kepada anak-anak bagaimana kita menguatkan remajanya. Kalo remajanya kuat *in syaa Alah* dorongan orangtua untuk menikahkan anaknya secara dini juga akan semakin rendah.⁷⁴

Kedua, Program Cegah Perkawinan Anak (Cepak), yang diselenggarakan oleh kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program ini merupakan program yang dilaksanakan

⁷³ Joko Sutriswanto, "Pencegahan Perkawinan Anak," Diseminarkan pada acara Training Of Trainer (TOT) Fakultas Syariah UIN Khas Jember, UIN Khas Jember, Jawa Timur Indonesia, 5 Juli, 2024.

⁷⁴ Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.

mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga keluarahan/desa. Ibu Mafida selaku sekretaris PKK Kecamatan Jenggawah menuturkan bahwa:

Kebetulan sendiri ini merupakan program dari PKK, PKK dari PKK provinsi, kabupaten, kecamatan sama desa harus memprogramkan yang namanya juga CEPAK (Cegah Perkawinan Anak). itu sudah kami laksanakan yang berdasar pada anggaran kecamatan Jenggawah.⁷⁵

Ketiga, Monitoring dan Evaluasi bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk evaluasi dan pengarahannya kembali terkait program pencegahan perkawinan dan stunting di Kabupaten Jember. Program ini diikuti oleh seluruh kelompok PKK di Kabupaten Jember dan dipimpin oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaannya, Ibu Mafida menjelaskan bahwa:

Bersama dengan DP3AKB kegiatannya adalah Monitoring dan Evaluasi dari Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang membahas secara tuntas tentang pencegahan perkawinan anak. dalam kegiatan ini mas, kami (kelompok PKK) dikumpulkan untuk membahas lebih lanjut terkait program pencegahan perkawinan dan stunting yang telah dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Kemarin terakhir dilaksanakan di Kecamatan Ambulu yang dihadiri oleh DP3AKB provinsi sebagai narasumbernya.⁷⁶

Keempat, Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pembentukan tim percepatan penurunan stunting ini sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan

⁷⁵ Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.

⁷⁶ Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.

Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember dan merupakan salah satu upaya mendukung penurunan stunting di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Menurut Ibu Mafida, kepengurusan TPPS ini tersusun atas beberapa komponen, mulai dari jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari camat, kepolisian, TNI dan aparatur pemerintahan lainnya, juga dari unsur kesehatan seperti dokter, bidan dan ahli gizi serta pengurus PKK kecamatan dan kelurahan/desa.

Kaitannya sama perkawinan anak ini juga ada program pencegahan stunting yang tergabung dalam TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting). Kepengurusannya ada dari Muspika yang terdiri dari Camat, Polisi, TNI, dan lainnya, dokter, bidan, gizi, termasuk juga PKK kecamatan dan desa.⁷⁷

Kelima, Program Bimbingan Perkawinan (BINWIN). Program bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA masing-masing kecamatan yang dipimpin oleh Kepala KUA dan pegawainya. Program ini memfokuskan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin terhadap pentingnya membina rumah tangga yang harmonis serta pendidikan mental dan spiritual. Terkait informasi ini, peneliti melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Jenggawah pada tanggal 17 Desember 2024 dengan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Aris Cahyono, S.H. yang merupakan penghulu serta staf administrasi di KUA Kecamatan Jenggawah. Beliau menuturkan bahwa:

Program Binwin ini merupakan program wajib yang harus dilalui oleh calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Tidak

⁷⁷ Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.

pandang bulu, dibawah umur atau tidak, semua wajib mengikuti. Program ini tidak hanya menjadi upaya kami untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin terkait bekal berumah tangga, namun juga merupakan upaya kami untuk mencegah upaya perkawinan anak. baik melalui pemahaman kepada calon pengantin agar kuat secara mental dan spiritual, sehingga nanti keturunannya tidak seperti dia yang melaksanakan perkawinan dini. Namun juga mempersulit administrasi dalam pengurusan perkawinan. Tau sendiri kan mas, kalo orang desa males kalo perkara sulit sulit gini.⁷⁸

Keenam, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Program ini merupakan salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Jember yang menangani masalah dispensasi kawin dan program pendampingan masalah-masalah keluarga baik berupa kekerasan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Bapak Joko Sutriswanto, beliau menjelaskan:

PUSPAGA di Kabupaten Jember itu ada satu di tingkat kabupaten disini tempatnya (DP3AKB Jember) yang tiap hari senin itu melaksanakan pendampingan diska terus juga pendampingan masalah-masalah keluarga baik kekerasan, pendidikan dan lain sebagainya. Ada juga kantor di depan SMP 1 yakni UPTD PPA itu juga PUSPAGA. Yang 31 kecamatan itu ada di kecamatan masing-masing.⁷⁹

Tabel 4.4
Program Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Jember

No	Jenis Program
1)	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Bersama Lintas Sektor
2)	Cegah Perkawinan Anak (CEPAK)
3)	Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

⁷⁸ Aris Cahyono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.

⁷⁹ Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

4)	Bimbingan Perkawinan (BINWIN)
5)	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
6)	Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum Anak (PIK-R FA)
7)	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK)
8)	Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (TGT-KLA)

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember

Pelaksanaan suatu kebijakan di suatu wilayah tentu terdapat hal-hal yang mempengaruhinya. Hal tersebut dapat berupa faktor pendukung

dan penghambat pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi penting untuk digali lebih lanjut untuk mengetahui kompleksitas faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember.

Untuk mengetahui hal ini, peneliti melaksanakan penelitian lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga pemerintahan, serta pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan peneliti kepada Bapak Joko Sutriswanto. Beliau menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember terletak

pada kualitas SDM stakeholder pelaksana kebijakan dan regulasi yang ada. Beliau menjelaskan bahwa:

Kalo faktor pendukungnya ya, alhamdulillah SDM di Jember itu yang semua stakeholder termasuk perangkat daerah di Jember itu gercep, bagus. Termasuk organisasi pemerintah provinsi yang ada di Jember maupun pusat yang ada di Jember seperti pengadilan agama, polres, dan kodim juga mau turut andil.⁸⁰

Selain itu, Kabupaten Jember juga memiliki alokasi anggaran terkait pencegahan perkawinan anak, baik dari pemerintahan maupun dari organisasi kemasyarakatan maupun sosial. Dalam wawancara tersebut, Bapak Joko menjelaskan:

Alhamdulillah, temen-temen lembaga masyarakat itu seperti Tanoker. Mereka bilang, 'Pak Joko saya punya satu slot kegiatan, dipakai apa kira-kira?'. Saya butuh sosialisasi tentang perlindungan anak atau apapun namanya bagi desa. Saya sebagai narasumber, mereka yang punya anggaran. Di jember begitu.⁸¹

Namun, menurut Bapak Joko terdapat hambatan pelaksanaan program dan regulasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember.

Hambatan tersebut berasal dari kualitas SDM masyarakat Jember, khususnya masyarakat daerah pesisir dan etnis madura. Beliau menjelaskan bahwa:

Masyarakat kita itu masih sering mensalahartikan ayat-ayat Al-Qur'an. Saya dikasih data oleh ketua PA terkait diska di Jember. Saya langsung coba cek langsung di lapangan. Ya gitu, mereka mengatakan bahwa anak saya pacaran, kalo ndak saya nikahkan kan saya dosa pak. Oke anaknya ndak boleh pacaran, mbok ya anaknya disekolahkan. Ternyata anaknya nggak sekolah. Anak pondok ditanyakan orang ya dikasihkin. Kalo ndak kata mereka nanti di pondok malah pacaran, saya juga yang dosa pak. Kan ya salah pemahamannya mas.⁸²

⁸⁰ Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

⁸¹ Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

⁸² Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

Bapak Joko juga menjelaskan bahwa disamping adanya kesalahan berfikir masyarakat desa. Terdapat faktor lain yang mendukung perkawinan anak di Kabupaten Jember, yakni faktor kemiskinan. Menurut beliau, faktor kemiskinan ini menjadi salah satu faktor utama masyarakat Jember tidak bisa sekolah dan memilih untuk menikah di usia anak dan bekerja. Sehingga kemiskinan tersebut akan turun temurun kepada anak-anaknya dan sulit untuk dientaskan. Beliau menjelaskan bahwa:

Karena dulu bapaknya adalah orang miskin. Setelah bapaknya miskin, maka anaknya tidak disekolahkan. Ketika anaknya ndak sekolah, ketemu jodohnya yang kurang lebih pendapatannya 50 ribu 60 ribu. Itu kalo dikasihkan ke istrinya tidak semua, paling separo. Sisanya dibuat dibeli rokok, pulsa, BBM. Akhirnya terus mereka miskin dapat miskin menelorkan miskin, ini yang namanya kemiskinan struktural. Anaknya nanti punya anak lagi, anaknya mesti ndak sekolah, terus begitu.⁸³

Kemudian, dalam pelaksanaan program dan regulasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Terdapat perbedaan persepsi antara Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengadili perkara dispensasi kawin dengan Pemerintah Kabupaten Jember utamanya dalam hal-hal yang ada dalam SE Nomor 474 Tahun 2024 tentang Pelayanan Diska di Kabupaten Jember. Dimana dalam SE tersebut, terdapat 3 surat rekomendasi yang wajib dipenuhi oleh pemohon diska. Sedangkan menurut Bapak Drs. Moh Hosen, S.H.,M.H. selaku hakim diska di

⁸³ Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.

Pengadilan Agama Jember dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2024, beliau menuturkan bahwa:

Kalo saya tidak wajib semuanya. Mereka tidak komitmen dalam surat rekomnya. Jadi rekom dari psikolog bertentangan dengan BKKBN. Rekom dari BKKBN itu semuanya siap nikah siap hamil. Jadi ketidakselarasan antara rekom-rekom itu menunjukkan tidak adanya komitmen mereka. Mereka menyatakan bahwa surat rekom itu sebagai penentu diterima tidaknya diska pemohon. Padahal kan rekom itu selanjutnya kami saring. Wong hakim itu sifatnya independen kan. Tunduknya hanya bisa ke Perma bukan SE Bupati.⁸⁴

Dalam kesempatan lain, pada tanggal 20 Januari 2025 peneliti juga melaksanakan penelitian kepada Bapak Hamid dan Bapak Khoir selaku Ketua RT 02 dan RW 08 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah. Dalam wawancara tersebut, peneliti ingin mengetahui implementasi SE Gubernur Jatim No. 474 Tahun 2021 dalam angka 1 yang menyebutkan bahwa ketua RT dan RW dihimbau untuk melaksanakan pencegahan perkawinan anak di lingkungannya. Dalam wawancara tersebut, Bapak Khoir menjelaskan bahwa:

Saya tidak faham sama sekali masalah itu mas. Yang saya fahami tugas saya ya menjaga kerukunan warga sama surat pengantar saja mas. Kalo untuk pencegahan perkawinan anak ya ndak tau saya mas. Apalagi yang katanya smean layak anak itu (Pasal 39 ayat (2) dan (3) Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang RT Layak Anak), tidak ada disini mas.⁸⁵

⁸⁴ Moh. Hosen, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Desember 2024.

⁸⁵ Khoir, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2025.

C. Pembahasan Temuan

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menanggapi Segub Jatim No. 474/2021 tentang upaya menekan angka perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Jember mengintegrasikan kebijakan Segub Jatim No. 474/2021 dengan regulasi dan program yang ada di Kabupaten Jember. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dan meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Jember.

Selain itu, pengetatan prosedur pengajuan dispensasi kawin melalui pengadilan agama telah membantu membatasi perkawinan anak pada beberapa kasus yang ada. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Jember memiliki beberapa regulasi dan program pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi dengan Segub Jatim No. 474/2021, yakni:

a. Kabupaten Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Perda Jember No. 1 Tahun 2023) merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Perda Jember No. 1 Tahun 2023 ini disahkan pada 14 April 2023 dengan tujuan untuk mendorong

penyelenggaraan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Peraturan ini sejalan dengan upaya menjadikan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengacu pada sistem pembangunan berbasis hak anak dengan melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen untuk melindungi hak anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Perda Jember No. 1 Tahun 2023 berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak melalui penguatan perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Hal ini termaktub dalam beberapa pasal yang ada dalam perda ini yakni pada pasal 14 huruf c, pasal 21 ayat 1, pasal 27 ayat 2 huruf b, dan pasal 46.

Pasal 14

- c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator:
- 1) pencegahan perkawinan anak;
 - 2) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan
 - 3) pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - 4) pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)
 - 5) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - 6) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.⁸⁶

Pasal 21

⁸⁶ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 14 huruf (c).

- (1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁸⁷

Pasal 27

- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif berupa:
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindungi dari pornografi;⁸⁸

Pasal 46

Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orangtua/keluarga;
- c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.⁸⁹

Melalui Perda ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya melaksanakan himbauan Gubernur Jawa Timur terkait pencegahan perkawinan anak yang ada dalam Segub Jatim No. 474/2021. Segub Jatim No. 474/2021 memuat 6 (enam) himbauan yang ditujukan kepada pemerintah daerah mulai dari tingkat bupati/walikota hingga jajaran RT dan organisasi kemasyarakatan. Dalam Segub Jatim No. 474/2021 Angka 1, Gubernur Jawa Timur memerintahkan dan mengajak kepada jajaran pemerintah kecamatan hingga RT untuk melakukan pencegahan

⁸⁷ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 21 ayat (1).

⁸⁸ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 27 ayat (1).

⁸⁹ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 46 ayat.

perkawinan anak dengan tidak memberikan dukungan baik tulisan maupun lisan. Hal ini telah diatur dalam Perda Jember No. 1 Tahun 2023 dalam Bab V tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah yang terdiri dari pasal 20, 21, 22 dan 23.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 20

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- 3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- 5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA.
- 6) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 7) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 8) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 9) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁹⁰

Kewajiban Orang Tua/Wali dan Keluarga

Pasal 21

- (1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

⁹⁰ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 20.

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁹¹

Tanggung Jawab Dunia Pendidikan

Pasal 22

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, dan tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.⁹²

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 23

- 1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Dan Pemerhati Anak.⁹³

Disamping kewajiban dan tanggung jawab tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Bupati Jember juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kecamatan dan kelurahan/desa dengan memberikan instruksi terkait pembentukan daerah ramah anak yang melindungi dan menjamin hak-hak anak. Daerah ramah anak ini terdiri dari keluarga ramah anak, RT dan RW ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, kecamatan ramah anak, pendidikan ramah

⁹¹ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 21.

⁹² Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 22.

⁹³ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 23.

anak, dan kesehatan ramah anak. Hal ini diatur dalam pasal 39 Perda Jember No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

Ramah Anak

Pasal 39

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak berupa kondisi non fisik suatu wilayah yang meliputi :
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan :
 - a. Rukun Warga;
 - b. Rukun Tetangga;
 - c. Desa/Kelurahan;
 - d. Kecamatan;
 - e. keluarga; dan
 - f. penyelenggaraan pelayanan sosial diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan :
 - a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. RT Ramah Anak;
 - c. RW Ramah Anak;
 - d. Desa/Kelurahan Ramah Anak;
 - e. Kecamatan Ramah Anak;
 - f. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
 - g. Puskesmas Ramah Anak;
 - h. Klinik Ramah Anak; dan
 - i. Rumah Sakit Ramah Anak.⁹⁴

Salah satu bentuk implementasi dari pasal ini, terdapat beberapa desa di Kabupaten Jember yang telah melaksanakan program ramah anak

⁹⁴ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 39.

melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Salah satu desa yang memiliki program tersebut yakni Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Pembentukan TPK tersebut berdasar pada Keputusan Kepala Desa Cangkring Nomor 06/35.06.2018/2022 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2022 (SK Kades Cangkring No. 06/2022).

SK Kades Cangkring No. 06/2022 merupakan kebijakan lokal yang bertujuan untuk membentuk tim pendamping keluarga (TPK) di tingkat desa. Kebijakan ini dibentuk untuk mendukung program-program peningkatan kualitas hidup keluarga, termasuk upaya mencegah stunting, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan ibu.

Keputusan ini menetapkan pembentukan TPK Desa Cangkring yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada keluarga di desa. Tim ini terdiri dari perwakilan berbagai elemen masyarakat, seperti:

- a) Kader kesehatan meliputi bidan dan kader posyandu serta pendukung lainnya yang bertugas memberikan edukasi terkait pola hidup sehat, gizi keluarga, dan pencegahan stunting.
- b) Tokoh masyarakat seperti PKK desa yang berperan dalam sosialisasi dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang membutuhkan.

Dalam keputusan ini, TPK Desa Cangkring memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendataan keluarga dengan mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial; memberikan edukasi dan penyuluhan dengan menyampaikan informasi terkait kesehatan ibu dan anak, pola asuh anak, dan pentingnya pendidikan keluarga; mengawasi pelaksanaan program kesehatan dengan berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting dan mendukung kesehatan ibu hamil serta balita; mendorong akses layanan publik dengan membantu keluarga mengakses program bantuan pemerintah, seperti program gizi, pendidikan, atau bantuan sosial.

Selain itu, dalam Segub Jatim No. 474/2021 angka 1 termuat himbauan mengenai pengaturan pembatasan usia minimum perkawinan 19 (sembilan belas) tahun serta pengajuran pelaksanaan perkawinan usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon pengantin pria dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon pengantin wanita.⁹⁵ Pembatasan usia minimum perkawinan ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan hanya diperbolehkan jika calon pengantin baik pria maupun wanita berusia 19 tahun atau lebih.⁹⁶

Perda Jember No. 1 Tahun 2023 memuat pengaturan mengenai batasan usia anak yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (9) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

⁹⁵ Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474/2021, angka (1).

⁹⁶ Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1).

termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.⁹⁷ Pengaturan ini dimaksudkan sebagai penjelasan atas istilah anak yang digunakan dalam perda ini. Sehingga implikasi pelaksanaan perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dibawah usia 19 tahun terhadap hal-hal yang telah diatur termasuk perkawinan anak.

Selanjutnya dalam Segub Jatim No. 474/2021 Angka 2, Gubernur Jawa Timur menginstruksikan kepada perangkat daerah kabupaten/kota untuk membuat kebijakan dan komitmen anggaran terkait pencegahan perkawinan anak. Meskipun Kabupaten Jember belum memiliki regulasi khusus terkait pencegahan perkawinan anak, melalui Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang KLA ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya memberikan perlindungan dan jaminan atas hak atas termasuk dalam hal perkawinan anak. Dalam Perda Jember No. 1 Tahun 2023 pasal 72 terdapat sumber pendanaan dalam upaya menjadikan Kabupaten Jember sebagai kabupaten layak anak.

Pendanaan Pasal 72

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁹⁸

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur melalui Segub Jatim No. 474/2021 dalam angka 3 (tiga) menghimbau untuk memberikan

⁹⁷ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (9).

⁹⁸ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 72.

dorongan dan fasilitas pemenuhan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun sebagai upaya memajukan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Melalui Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jember mengatur mengenai program wajib belajar 12 tahun yang dijelaskan dalam pasal 48 yang berbunyi:

Pasal 48

Indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.⁹⁹

Selain dalam hal pendidikan dan perlindungan anak terhadap perkawinan anak, Perda Jember No. 1 Tahun 2023 juga mengatur mengenai layanan konseling dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban pemaksaan perkawinan anak karena suatu hal tertentu.

Hal tersebut diatur dalam pasal 69 Perda Jember No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi “Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”¹⁰⁰

Definisi penelantaran dalam pasal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (32) Perda Jember No. 1 Tahun 2023 yang berarti “tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan,

⁹⁹ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 48.

¹⁰⁰ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 56 ayat (2).

serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰¹

Berdasarkan definisi penelantaran yang dimaksud dalam pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pemaksaan terhadap anak untuk melakukan perkawinan merupakan tindakan penelantaran terhadap anak karena mengganggu dan menghambat tumbuh kembang anak untuk dapat melaksanakan hak-haknya seperti hak untuk mendapat pendidikan, kehidupan yang layak dan hak tumbuh kembang.

Disamping jaminan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkawinan anak yang diatur dalam perda ini, Gubernur Jawa Timur melalui Segub Jatim No. 474/2021 juga menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan fasilitas dan menyediakan sarana prasarana layanan konseling keluarga dan pendampingan terhadap anak yang sangat terpaksa melakukan perkawinan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan atas hak pendidikan, hak kesehatan dan keterampilan. Segub Jatim No. 474/2021 Angka 4 memberikan himbauan untuk:

Memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau sejenisnya guna memberikan layanan konseling keluarga dan pendampingan untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan serta

¹⁰¹ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 69.

ketrampilan yang karena sesuatu hal dengan sangat terpaksa melakukan perkawinan anak.¹⁰²

Kemudian, Segub Jatim No. 474/2021 Angka 5 juga menghimbau kepada pemerintah tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan sekolah calon pengantin bagi anak yang akan melaksanakan perkawinan anak. Program ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak untuk bekal rumah dalam kehidupan berumah tangga. Himbauan tersebut berbunyi “memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan pernikahan guna mendapat ketrampilan dan pengetahuan persiapan kehidupan berumah tangga”.¹⁰³

Merespon dari himbauan ini, pemerintah Kabupaten Jember melalui Perda Jember No. 1 Tahun 2023 dalam pasal 27 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa dalam rangka memenuhi hak lingkungan dan pengasuhan alternatif, keluarga dan anak berhak mendapatkan hak-haknya berupa pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.

Pasal 27

- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif berupa:
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.¹⁰⁴

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjadikan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak, dibentuklah Tim Gugus Kabupaten Layak Anak (Tim Gugus KLA) yang

¹⁰² Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474 tahun 2021, angka (4).

¹⁰³ Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474 tahun 2021, angka (5).

¹⁰⁴ Sekda Jember, Perda Jember No. 1 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (2).

tersusun dari beberapa unsur dan lembaga di Kabupaten Jember meliputi organisasi perangkat daerah yang tersusun dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Jember yang berjumlah 24 dinas, Lembaga Negara yang tersusun dari Kementerian dan Universitas di Kabupaten Jember yang berjumlah 13 lembaga, Lembaga Masyarakat Peduli Anak yang tersusun dari bidang keagamaan, kesehatan, dan sosial yang berjumlah 34 lembaga, dan unsur dunia usaha yang tersusun dari Perseroan Terbatas (PT) dan *Commanditaire Vennootschap* (CV) di Kabupaten Jember yang berjumlah 12 perusahaan.¹⁰⁵

Tim Gugus KLA merupakan tim yang disusun berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026 (SK Bupati Jember No. 188.45/2022) yang bertujuan untuk melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pada waktu pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana dengan *output* memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) yang telah disusun sesuai urusan dan tugas di masing-masing Perangkat Daerah telah berjalan dengan beberapa titik pantau dan yang tergabung di dalam Tim Gugus Tugas KLA sebagaimana yang telah ditetapkan.

Susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Jember tersusun atas Pengarah I yang merupakan Bupati Jember, Pengarah II

¹⁰⁵ Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026, angka (4).

yang merupakan Wakil Bupati Jember, Pengarah III yang merupakan Kepala Kepolisian Resor Jember, Pengarah IV yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Pengarah V yang merupakan Kepala Pengadilan Agama Jember, Pengarah VI yang merupakan Kepala Pengadilan Negeri Jember, Penanggungjawab yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Ketua yang merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, Sekretaris yang merupakan Kepala DP3AKB.

Selain itu, terdapat beberapa koordinator dan anggota dari masing-masing kluster meliputi Koordinator dan anggota sekretariat, Koordinator dan anggota Kluster Kelembagaan dan Kebijakan, Koordinator dan anggota Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, Koordinator dan anggota Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Koordinator dan anggota Kluster 3 Kesehatan dan Kesejahteraan, Koordinator dan anggota Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan Koordinator dan anggota Kluster 5 Perlindungan Khusus.¹⁰⁶

Akan tetapi, meskipun Perda Layak Anak sudah ada. Penyusunan Perbup tentang Pencegahan Perkawinan Anak masih diperlukan. Hal ini karena Perbup tentang Pencegahan Perkawinan Anak menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jember benar-benar serius dalam menangani isu yang krusial ini.

¹⁰⁶ Bupati Jember, SK Bupati No. 188/2022.

Disamping itu, Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak merupakan peraturan yang bersifat makro dan strategis dengan tujuan menetapkan visi besar Jember sebagai kabupaten yang menjamin hak-hak anak. Namun, persoalan pencegahan perkawinan anak membutuhkan aturan yang lebih teknis dan implementatif.

Sehingga melihat hal ini, perbup dapat mengatur lebih rinci terkait langkah-langkah operasional, seperti mekanisme edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif perkawinan anak, tanggung jawab konkret lintas sektor (dinas, kecamatan, desa, hingga tokoh masyarakat) dalam pencegahan perkawinan anak, serta prosedur pengawasan dan pelaporan kasus perkawinan anak.

b. Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi aturan usia untuk melaksanakan perkawinan. Pengaturan usia ini dijelaskan dalam pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 yang memberikan batasan usia perkawinan minimal 19 tahun.¹⁰⁷ Pembatasan usia perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga terhindar dari adanya keretakan dalam hubungan akibat kurang matangnya usia perkawinan.¹⁰⁸ Sehingga perkawinan anak tidak menimbulkan adanya dampak negatif terhadap pasangan suami istri, anak, maupun keluarga mereka.

¹⁰⁷ Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, pasal 7.

¹⁰⁸ Busriyanti, *Fiqh*, 8.

Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Sebup Jember No. 474/2021) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Jember sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, instansi pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Agar bersama-sama melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak yang masih menjadi masalah serius di wilayah Kabupaten Jember.

Dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember, Sebup Jember No. 474/2021 memberikan arahan dan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif. Langkah-langkah ini dirancang untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak buruk perkawinan anak dalam mewujudkan perlindungan hak anak. Arahan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga sebagai pilar utama dalam pencegahan. Arahan ini memberikan sejumlah arahan berupa:

- a) Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat: menginstruksikan dinas terkait dan pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan/desa, RW, dan RT untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial dan ekonomi.

- b) Pelibatan Pemerintah Desa/Kelurahan: memerintahkan kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk berperan aktif dalam memantau masyarakat yang berpotensi melaksanakan perkawinan anak.
- c) Peran Lembaga Pendidikan: lembaga pendidikan dihimbau untuk memberikan edukasi kepada siswa terkait bahaya perkawinan anak dan mendorong pentingnya melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi.
- d) Dukungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: mengajak tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak sesuai nilai-nilai agama, termasuk menekankan perlunya kesiapan usia dalam pernikahan.
- e) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama menciptakan program-program pencegahan perkawinan anak.¹⁰⁹

Dalam Angka 4 Sebut Jember No. 474/2021 terdapat himbauan terkait pembentukan PIK-R dengan tujuan untuk menyediakan ruang edukasi, layanan konseling, dan sarana partisipasi yang dapat memberdayakan remaja dan anak-anak dalam menghadapi berbagai tantangan.¹¹⁰ Himbauan bupati tersebut kemudian diteruskan dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Forum Anak.

¹⁰⁹ Bupati Jember, Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

¹¹⁰ Bupati Jember, Sebut Jember No. 474/2021, angka (4).

Pembentukan PIK-R dan Forum Anak merupakan langkah konkret yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang remaja dan anak-anak di Kabupaten Jember. Selain memberikan layanan informasi dan konseling, kebijakan ini juga membuka ruang bagi remaja dan anak-anak untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan mereka. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya untuk tidak hanya melindungi hak-hak remaja dan anak-anak, tetapi juga memberdayakan mereka agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing.

Sasaran dan target dari instruksi ini adalah untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka. Sasaran utama dari kebijakan ini meliputi remaja usia sekolah (SMP, SMA, dan sederajat) yang akan mendapatkan akses ke layanan informasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi, kesehatan mental, keterampilan hidup, hingga pencegahan perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini.

Selain itu, kebijakan ini juga menysasar anak-anak di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Jember melalui pembentukan Forum Anak yang berfungsi sebagai wadah partisipasi mereka dalam menyuarakan aspirasi, menyampaikan pendapat, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Instruksi ini juga menargetkan lembaga pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, serta organisasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan dan pembinaan PIK-R dan Forum Anak. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan program ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan remaja serta anak-anak. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tidak hanya melahirkan remaja dan anak-anak yang sehat, mandiri, dan produktif, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang mereka secara maksimal.¹¹¹

Selain melalui program pencegahan perkawinan anak dan regulasi lokal pencegahan perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Jember juga melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui pengetatan administrasi pengurusan diska di pengadilan agama. Dalam mengajukan permohonan diska di Pengadilan Agama Jember, Pemerintah Kabupaten Jember menambahkan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon diska untuk dapat diberikan izin melakukan perkawinan di bawah umur melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Upaya pencegahan perkawinan anak ini dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 Tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember (Sebup Jember No. 474/2024).

¹¹¹ Bupati Jember, Instruksi Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Forum Anak.

Sebut Jember No. 474/2024 merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk mengatur tata kelola dan prosedur pengajuan diska di wilayah Kabupaten Jember. Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengajuan diska dilakukan secara akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip perlindungan hak anak. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak dengan memberlakukan proses pengajuan yang ketat dan berbasis pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Surat edaran ini diterbitkan untuk memperketat persyaratan perkawinan anak dengan tujuan menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember. SE Bupati ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam surat edaran ini, pemerintah Kabupaten Jember memberikan syarat tambahan kepada pemohon dispensasi kawin yang ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember. Syarat tambahan ini berupa:

- a) Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
- b) Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan
- c) Surat Rekomendasi Psikolog
- d) Surat Penolakan KUA¹¹²

¹¹² Bupati Jember, Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 Tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember.

Adapun alur pelayanan diska di Kabupaten Jember dapat dilaksanakan melalui alur berikut:



Gambar 4.1

Alur Pelayanan Dispensasi Kawin

a) Pemohon yakni catin/keluarga: Pemohon menyiapkan dokumen untuk diserahkan ke KUA di Kecamatan setempat. Kelengkapan dokumen tersebut berupa:

- Fotokopi KTP Orang Tua
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Ijazah Kedua Calon Mempelai

b) Kantor Urusan Agama (KUA): Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan dan KUA akan menerbitkan Surat Penolakan (SP) (model N.7)

c) Puskesmas: Setelah dari KUA, pemohon mendatangi Puskesmas di Kecamatan setempat untuk meminta Surat Keterangan Sehat (SKS) dengan menunjukkan surat penolakan dari KUA.

- d) Balai Penyuluhan KB: Selanjutnya, pemohon mendatangi Balai KB di kecamatan setempat dengan membawa SKS dari puskesmas dan SP dari KUA untuk meminta menerbitkan Sertifikat Elsimil dan *Inform Choice* (Formulir Pemilihan Kontrasepsi).
- e) DP3AKB: Pemohon mendatangi Kantor DP3AKB Jember untuk menjalani proses *skrining* dari Tim DP3AKB.
- f) Psikolog: Selanjutnya, pemohon menjalani proses konseling dari psikolog di Kantor DP3AKB Jember.
- g) Pengadilan Agama: Setelah seluruh dokumen lengkap, Tim DP3AKB Jember akan mengirimkan dokumen tersebut ke Kantor Pengadilan Agama Jember 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan.¹¹³

c. Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember

UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan apabila usia calon pengantin baik pria maupun wanita telah berumur 19 tahun.¹¹⁴ Akibatnya perkawinan dibawah umur 19 tahun tidak boleh dilaksanakan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari pengadilan. Hal ini ditujukan untuk memberikan batasan dan pengendalian terhadap perkawinan anak yang memiliki dampak negatif terhadap keluarga muda dan anak-anak mereka. Karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan masalah lain seperti perceraian, KDRT hingga kondisi stunting pada anak.

¹¹³ DP3AKB Jember, "Alur Pelayanan Dispensasi Kawin," 30 Desember 2024.

¹¹⁴ Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1).

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas hidup anak dan akan berakibat pada pertumbuhan serta perkembangan anak yang kurang maksimal sehingga dapat mengakibatkan masalah stunting pada anak.¹¹⁵ Pembatasan usia perkawinan merupakan langkah pemerintah dalam menjamin kualitas kehidupan anak salah satunya pencegahan stunting.

Merespon dari permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Jember membuat beberapa regulasi tentang pencegahan stunting terintegrasi yang bertujuan untuk memberikan upaya pencegahan terstruktur terhadap permasalahan stunting di Kabupaten Jember. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember merupakan produk hukum Kabupaten Jember yang menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam permasalahan pencegahan stunting di Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 (Perbup Jember No. 49 Tahun 2021) adalah kebijakan yang berfokus pada percepatan pencegahan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Jember. Pendekatan terintegrasi dimaksudkan sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan yang selaras. Peraturan ini dirancang untuk menangani masalah stunting yang merupakan salah satu tantangan utama dalam

¹¹⁵ Abdullah Azam Mustajab dan Fariyah Indriani, "Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Wonosobo," *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, Vol. 7 No. 1, Maret (2023): 2.

meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia di Kabupaten Jember.

Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat upaya pencegahan stunting dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai sektor, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan gizi, kesehatan, serta layanan dasar bagi ibu hamil, bayi, dan anak. Percepatan pencegahan stunting dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah yang relevan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan DP3AKB. Peran aktif dari desa dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini.¹¹⁶

Demi terwujudnya pelaksanaan percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Jember diperlukan adanya keterbukaan dan peran para pihak terkait. Hal ini dapat terwujud melalui program sosialisasi, seminar maupun pemberitahuan langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah setempat. Dalam perbup ini, termuat aturan terkait peran serta daerah dalam mendukung keberhasilan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Jember. Dalam pasal 9 huruf b dijelaskan bahwa pemerintah daerah berperan untuk "mensosialisasikan kebijakan terkait upaya pencegahan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan

¹¹⁶ Bupati Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember.

nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan lembaga/organisasi non pemerintahan dan masyarakat".¹¹⁷

Pasal diatas merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat terkait program percepatan pencegahan stunting. Karena pencegahan stunting merupakan salah satu masalah nasional yang masuk dalam prioritas pembangunan nasional. Selain itu, pasal ini juga merupakan respon Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mencegah perkawinan anak melalui pencegahan stunting terintegritas sebagaimana himbauan dalam Segub Jatim No. 474/2021 Angka 1.

Selain melalui program sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting juga dilaksanakan melalui dinas-dinas terkait sebagai pelaksana perbup ini. Dalam Angka 4 Segub Jatim No. 474/2021 terdapat himbauan untuk memberikan layanan konseling keluarga melalui program PUSPAGA, sekolah catin atau sejenisnya dengan tujuan memberikan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta keterampilan.¹¹⁸ Dalam perbup ini, terdapat aturan yang memerintahkan kepada dinas-dinas terkait seperti dinas sosial atau DP3AKB, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta kementerian agama untuk memberikan pendampingan dan konseling terhadap anak dan orangtua. Hal ini dijelaskan dalam pasal 13 huruf f, g, dan h, pasal 21 huruf c dan j, serta pasal 24 huruf e, f, g, dan j.

¹¹⁷ Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 9.

¹¹⁸ Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474/2021, angka 4.

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung percepatan pencegahan stunting antara lain:

- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- g. pendampingan keluarga dengan balita Stunting melalui kegiatan peningkatan kapasitas asuhan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/ pekerja sosial;
- h. penyediaan layanan konseling pencegahan penanganan potensi resiko dan pelayanan keluarga dengan balita Stunting pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);¹¹⁹

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain:

- c. meningkatkan akses bimbingan/ pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin non muslim, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursus calon pengantin/ kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin;
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.¹²⁰

Urusan yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama

Pasal 24

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain:

- e. meningkatkan akses bimbingan/ pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu

¹¹⁹ Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 13.

¹²⁰ Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 21.

- calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursus calon pengantin/ kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok/ organisasi yang menaungi berbagai penganut agama/ kepercayaan yang ada di wilayah kerja kabupaten;
 - j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.¹²¹

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 (SK Bupati Jember No. 188.45/2024) Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Bupati Jember membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jember sebagai tim yang bertanggungjawab atas program percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Jember. Secara umum, TPPS terdiri dari dua tim besar, yakni tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah bertugas untuk memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jember. Tim pengarah terdiri dari ketua tim pengarah yang merupakan Bupati Jember dan anggota tim pengarah yang tersusun dari Komandan Kodim 0824 Jember, Kapolres Jember,

¹²¹ Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 24.

Ketua DPRD Kabupaten Jember, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Ketua Pengadilan Negeri Jember, Ketua Pengadilan Agama Jember, Kepala Kantor Kementerian Agama Jember, dan Tim Asistensi Ahli Percepatan Program Prioritas Kabupaten Jember.

Sedangkan tim pelaksana bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. Tim pelaksana terdiri dari ketua tim pelaksana yang merupakan Wakil Bupati Jember, wakil ketua tim pelaksana yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember serta sekretaris tim pelaksana yang merupakan Kepala DP3AKB Kabupaten Jember.

Selain itu, tim pelaksana juga memiliki jabatan lain dalam tim sesuai dengan bidang yang ditangani. Jabatan tersebut meliputi sekretariat pelaksana yang terdiri dari koordinator dan satgas sekretariat, bidang pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang terdiri dari koordinator dan satgas bidang pelayanan, bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga yang terdiri dari koordinator dan satgas bidang perubahan, bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan yang

terdiri dari koordinator dan anggota bidang koordinasi, bidang data, pemantauan, evaluasi dan knowledge management yang terdiri dari koordinator dan anggota bidang data.¹²²

Kemudian dalam SK TPPS Kabupaten Jember ini juga dimuat tentang perintah pembentukan TPPS tingkat kecamatan yang dibentuk di setiap kecamatan se-Kabupaten Jember. Melalui hal ini, Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Jember Kabupaten Jember mengeluarkan Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-KAB Jember/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Se-Kabupaten Jember Tahun 2024.

Tim TPPS Kecamatan bertugas untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatana penurunan stunting kabupaten kepada desa/kelurahan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagaimana TPPS tingkat kabupaten, TPPS kecamatan juga memiliki tugas dan fungsi serta susunan organisasi yang sama dengan TPPS kabupaten. TPPS Kecamatan terdiri dari 2 tim besar, yakni tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah terdiri dari ketua dan anggota tim pengarah. Sedangkan tim pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris tim. Disamping itu, terdapat bidang-bidang yang merupakan pelaksana pencegahan stunting sebagaimana tugas masing-

¹²² Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting.

masing bidang. Bidang tersebut meliputi bidang koordinasi pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik, bidang koordinasi penggerakan lapangan, dan bidang koordinasi data. Susunan kenggotaan TPPS dari masing-masing kecamatan di tentukan oleh masing-masing kecamatan.

123

Kemudian, berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan Stunting Tahun 2024 terdapat 50 (lima puluh) Kecamatan dengan desa yang menjadi prioritas dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting. Keputusan Bupati ini bertujuan untuk memetakan desa-desa di Kabupaten Jember dan menjadikan desa lokus stunting menjadi model untuk diterapkan di wilayah lain demi mendorong pertumbuhan anak yang lebih sehat dan produktif di masa depan.¹²⁴

Jika melihat dari kondisi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Pencegahan perkawinan anak merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memutus siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, termasuk melalui edukasi, pemberdayaan

¹²³ Ketua Tim Percepatan Pencegahan Stunting, Keputusan Ketua Tim Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-KAB Jember/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Se-Kabupaten Jember Tahun 2024.

¹²⁴ Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan Stunting Tahun 2024.

perempuan, serta penerapan kebijakan yang mendukung. Namun, efektivitas pelaksanaan pencegahan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat yang ada di masyarakat.

Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, kesadaran masyarakat yang meningkat, serta dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Di sisi lain, berbagai hambatan seperti norma budaya, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta tantangan ekonomi seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan program pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, terdapat sejumlah faktor yang mendukung pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember:

1) Kualitas SDM Stakeholder yang Mendukung

Menurut Bapak Joko Sutriswanto, keberhasilan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM dari para stakeholder. Termasuk perangkat daerah, organisasi pemerintah provinsi, dan instansi pusat yang ada di Jember seperti pengadilan agama, polres, dan kodim. Semua pihak dinilai memiliki respons yang cepat dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember.

Tingginya keterlibatan stakeholder mendukung keberhasilan program pencegahan perkawinan anak. Berdasarkan laporan BPS Jember, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember meningkat dari

69,92 pada tahun 2022 menjadi 70,34 pada tahun 2023, yang menunjukkan potensi kualitas SDM dalam mendukung kebijakan ini.¹²⁵

2) Dukungan Anggaran dan Kerjasama dengan Lembaga Sosial

Kabupaten Jember memiliki dukungan anggaran baik dari pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat. Contohnya, lembaga seperti Tanoker menyediakan slot kegiatan yang digunakan untuk sosialisasi perlindungan anak. Kerjasama semacam ini menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.923.045.237.662,00.¹²⁶ Dari jumlah tersebut, sektor pendidikan menerima alokasi sebesar 24% dari total APBD Jember tahun 2023, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan.¹²⁷ Alokasi ini mendukung berbagai program, termasuk sosialisasi di komunitas, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember.

¹²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember 2023," BPS Kabupaten Jember, 15 Januari, 2024, https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 12 Januari 2025.

¹²⁶ Bupati Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

¹²⁷ Nimas, "APBD untuk Pendidikan Jember," *Kompasiana*, 29 Maret, 2023, <https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-pendidikan-jember>. Diakses pada 12 Januari 2025.

3) Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

Upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang menjadi landasan hukum sekaligus panduan pelaksanaan di tingkat daerah. Regulasi-regulasi ini mencakup Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran (SE), dan Peraturan Bupati (Perbup) yang saling melengkapi untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif dalam pencegahan perkawinan anak.

Regulasi-regulasi ini telah memberikan landasan yang kuat untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak di wilayah tersebut.

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, pelaksanaan program ini juga menghadapi hambatan, antara lain:

1) Kualitas SDM Masyarakat yang Masih Rendah

Beberapa masyarakat, terutama di daerah pesisir dan etnis Madura, masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. Mereka menganggap menikahkan anak yang sedang pacaran sebagai kewajiban agama, meskipun pemahaman tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurut Jayadingrat, sifat kolot masyarakat pedesaan yang sangat memegang nilai-nilai adat dan keagamaan inilah

yang menjadikan sulitnya penanganan perkawinan anak di Indonesia.¹²⁸

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jember pada 2023 masih rendah, yaitu 7,3 tahun (BPS Kabupaten Jember), setara dengan jenjang SMP kelas 1. Rendahnya pendidikan menjadi akar masalah salah pemahaman terhadap pentingnya pendidikan anak.¹²⁹

2) Kemiskinan Struktural

Menurut Bapak Joko, kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung terjadinya perkawinan anak. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak melanjutkan pendidikan dan menikah di usia dini. Kemiskinan ini kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Kemiskinan diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama penyebab perkawinan anak. Orang tua dari keluarga miskin sering memilih menikahkan anaknya dini karena keterbatasan ekonomi. Tingkat kemiskinan di Jember pada 2024 adalah 9,01%, dengan sekitar 224.770 penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

¹²⁸ Jayadigrat, *Perkawinan Pada Usia Muda*, 35.

¹²⁹ BPS Kabupaten Jember, "Kabupaten Jember dalam Angka 2023," *BPS Kabupaten Jember* 2023, Februari, 28, <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten-jember-dalam-angka-2023.html>. Diakses pada 12 Januari 2025.

Kemiskinan ini diperparah dengan rendahnya pendapatan rata-rata keluarga miskin, sekitar Rp 50.000–Rp 60.000 per hari.¹³⁰

3) Ketidaksesuaian Persepsi Antarlembaga

Ketidaksepaahaman antara Pengadilan Agama dan Pemerintah Kabupaten Jember mengenai pelaksanaan Sebuap Jember No. 474/2024 tentang Pelayanan Diska menjadi hambatan lain. Contohnya, ketidakselarasan dalam persyaratan rekomendasi yang ditentukan membuat proses pelaksanaan kebijakan kurang optimal.

Hal ini menjadikan masyarakat yang akan mengurus masalah penetapan diska di Pengadilan Agama Jember mendapat ketidakpastian dalam prosesnya. Pasalnya, masyarakat diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menaati prosedur pengurusan diska dengan mengurus dokumen-dokumen yang telah ditentukan dan mengikuti berbagai bimbingan dan arahan yang tentunya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun ketika sudah masuk di proses peradilan, ternyata keputusan majelis hakim menolak untuk mengabulkan permohonan, akibat tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil sesuai undang-undang dan penilaian majelis hakim. Sehingga dari hal ini masyarakat akan mengalami kerugian materiil berupa waktu dan uang yang telah dikeluarkan dan dikorbankan untuk hal ini.

¹³⁰ BPS Kabupaten Jember, “Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember,” *BPS Kabupaten Jember*, 1 Agustus, 2024, <https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html>. Diakses pada 12 Januari 2025.

4) Kurangnya Pemahaman Pemerintah di Tingkat Akar Rumpun

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT dan RW di Desa Cangkring, implementasi Segub Jatim No. 474/2021 belum sepenuhnya dipahami di tingkat masyarakat. Ketua RT dan RW tidak mengetahui peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak, sehingga kebijakan tersebut kurang terealisasi di lapangan.

Ketua RT/RW di Desa Cangkring mengaku tidak memahami peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak, meskipun terdapat instruksi melalui Segub Jatim No. 474/2021. Hal ini menunjukkan minimnya sosialisasi kebijakan di tingkat akar rumput, yang diperparah dengan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi. Data menunjukkan bahwa 60% wilayah Jember masih berada dalam kategori "desa berkembang".¹³¹

2. Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam teori Merille S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Kedua variabel tersebut berfokus pada:

¹³¹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, "Laporan Kinerja Instansi/Pemerintah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023," *Pemkab Jember*, 26 Januari, 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumen-opd/1709113381-LAKIP-30-2024.pdf>. Diakses pada 12 Januari 2025.

- a. Kejelasan kepentingan dan tujuan target implementasi yang termuat dalam isi kebijakan
- b. Manfaat yang diharapkan diterima oleh target implementasi
- c. Target perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. Kesesuaian isi kebijakan dengan kondisi target implementasi
- e. Sumberdaya yang mendukung implementasi kebijakan¹³²

Segub Jatim No. 474/2021 yang menjadi objek kebijakan dalam penelitian ini merupakan kebijakan yang bersifat menghimbau dan mengarahkan pemerintah dan masyarakat Jawa Timur dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Dalam SE ini termuat enam himbauan yang keseluruhannya merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan perkawinan baik melalui program kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi Grindle, implementasi SE ini di Kabupaten Jember dapat disajikan sebagai berikut:

a. Isi Kebijakan

Implementasi Segub Jatim No. 474/2021 jika dipandang dari variabel ini dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator penting, meliputi kejelasan kebijakan, manfaat kebijakan, dan target kebijakan. Segub Jatim No. 474/2021 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak, melindungi hak anak, meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan pengendalian kuantitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Jember,

¹³² Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, 5.

terdapat dua regulasi utama yang telah mencakup tujuan SE Gubernur Jatim dibentuk yakni Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang KLA dan Perbup Jember No. 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Segub Jatim No. 474/2021 juga telah memuat dengan jelas pengaturan pencegahan perkawinan anak di Jawa Timur dengan menghimbau kepada pemerintahan tingkat kabupaten/kota hingga pemerintahan tingkat RT untuk melakukan pencegahan perkawinan anak melalui program sosialisasi, pembentukan regulasi dan program, serta pembentukan satgas dan tim pencegahan perkawinan anak. Melalui himbauan ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mendukung pencegahan perkawinan anak melalui program-program kesetahan dan pendidikan. Regulasi tersebut meliputi SK TPPS Jember No. 188 Tahun 2024, Sebup Jember No.474/2021, Inbup No. 10 Tahun 2021, serta SK GTA KLA Jember No. 188 Tahun 2022.

Selain itu, Segub Jatim No. 474/2021 juga mengatur dengan jelas usia minimum perkawinan 19 tahun dan usia ideal perkawinan 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria sebagaimana pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. SE ini juga mengatur mengenai himbauan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat serta penyediaan layanan konseling dan pembinaan masyarakat melalui program PUSPAGA sebagai upaya memberikan

pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta keterampilan masyarakat.

Implementasi Segub Jatim No. 474/2021 di Kabupaten Jember telah dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana isi himbauan yang ada. SE ini telah diintegrasikan kedalam semua regulasi lokal Kabupaten Jember tentang pencegahan perkawinan anak, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak telah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam SE Gubernur.

Akan tetapi, keberhasilan implementasi pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan yang sempurna. Namun juga ditentukan oleh faktor lain seperti peran implementor, lingkungan implementasi serta kondisi masyarakat implemementasi. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dan pemahaman yang baik dalam pelaksanaannya agar dapat tercapai tujuan kebijakan secara efektif dan efisien.

b. Lingkungan Implementasi

Implementasi Segub Jatim No. 474/2021 di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh berbagai variabel lingkungan yang meliputi faktor pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukung utama adalah kualitas SDM dari stakeholder pelaksana kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko Sutriswanto, SDM di Kabupaten Jember, termasuk perangkat daerah, organisasi pemerintah provinsi, hingga lembaga seperti Pengadilan Agama, Polres, dan Kodim, dinilai memiliki

respons cepat dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dukungan ini menjadi modal penting dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menekan angka perkawinan anak. Selain itu, alokasi anggaran dari pemerintah dan organisasi masyarakat, seperti Tanoker, juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Organisasi masyarakat tersebut aktif berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak.

Di sisi lain, hambatan dalam implementasi kebijakan ini masih cukup kompleks. Salah satu tantangan besar adalah rendahnya kualitas SDM masyarakat, terutama di daerah pesisir dan etnis Madura, yang masih kerap salah memahami ajaran agama. Kesalahan penafsiran terhadap ayat-ayat agama sering kali dijadikan pembenaran untuk menikahkan anak di usia dini. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, di mana banyak anak yang tidak bersekolah dan akhirnya memilih untuk menikah di usia muda. Faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan edukasi berbasis agama dan budaya yang lebih intensif untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait perkawinan anak.

Faktor kemiskinan juga menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Joko Sutriswanto, kemiskinan struktural yang turun-temurun mengakibatkan anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan untuk menikah di usia muda dan melanjutkan siklus kemiskinan di

generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali memilih untuk menikah dan bekerja, meskipun pekerjaan yang tersedia tidak mampu mengangkat mereka dari kemiskinan. Situasi ini memerlukan intervensi yang lebih strategis dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, terdapat kendala koordinasi dan perbedaan persepsi antar lembaga terkait implementasi kebijakan. Sebagai contoh, Pengadilan Agama yang bertugas menangani perkara dispensasi kawin memiliki pandangan yang berbeda terhadap kewajiban rekomendasi dalam Surat Edaran. Ketidaksinkronan antara rekomendasi psikolog, BKKBN, dan SE tersebut mencerminkan kurangnya keselarasan antar lembaga, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Di tingkat lokal, kurangnya pemahaman Ketua RT dan RW tentang peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak juga menjadi tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua RT dan RW Desa Cangkring, mereka tidak memahami tugas terkait pencegahan perkawinan anak, sehingga peran mereka belum optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi dan pelatihan yang lebih merata kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat desa, untuk mendukung implementasi kebijakan secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Segub Jatim No. 474/2021 dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Analisis terhadap aspek-aspek kebijakan, lingkungan implementasi, dan peran para pihak telah memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan serta tantangan yang dihadapi.

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi Segub Jatim No. 474/2021 telah berjalan dengan baik dan diintegrasikan ke dalam regulasi lokal, seperti Perda KLA dan Perbup Pencegahan Stunting. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan perlindungan anak melalui pengaturan usia minimum dan ideal perkawinan, program wajib belajar 12 tahun, serta layanan konseling dan pembinaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember juga mendukung kebijakan ini dengan program-program kesehatan dan pendidikan, seperti SK TPPS dan SE Bupati, yang memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan yang sudah jelas, tetapi juga oleh faktor lain seperti koordinasi antar-stakeholder, peran implementor, dan pemahaman masyarakat. Kendala seperti minimnya edukasi masyarakat dan kesenjangan dalam koordinasi memerlukan perhatian khusus. Untuk

mencapai efektivitas kebijakan, diperlukan sinergi yang lebih kuat, peningkatan pemahaman masyarakat, serta pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak. efisien.

2. Implementasi Segub Jatim No. 474/2021 di Kabupaten Jember dapat dianalisis dengan perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dari variabel isi kebijakan, SE ini telah memiliki kejelasan tujuan dan manfaat yang jelas dalam upaya menekan angka perkawinan anak, serta mencakup berbagai regulasi yang relevan seperti Perda KLA dan Perbup Pencegahan Stunting. Kebijakan ini juga telah diintegrasikan ke dalam regulasi lokal Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan anak, kualitas SDM, serta pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, meskipun kebijakan ini sudah dijabarkan dengan baik, keberhasilannya masih tergantung pada faktor-faktor lingkungan implementasi. Dari sisi lingkungan implementasi, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti kualitas SDM yang baik di level stakeholder, komitmen lintas lembaga, serta dukungan anggaran dari pemerintah dan organisasi masyarakat. Namun, masih ada tantangan besar terkait dengan pemahaman masyarakat, khususnya di daerah pesisir dan etnis Madura, yang seringkali salah menafsirkan ajaran agama sebagai pembenaran untuk perkawinan anak. Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi hambatan utama. Selain itu, perbedaan persepsi antar lembaga, terutama antara Pengadilan Agama dan pemerintah kabupaten mengenai kewajiban

rekomendasi, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi secara maksimal, dibutuhkan sinergi yang lebih baik antara pihak terkait, serta upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Segub Jatim No. 474/2021 dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Penelitian ini tidak membahas implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember dari sudut pandang masyarakat. Oleh karena itu, peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis masalah ini, sehingga faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkawinan anak di Kabupaten Jember dapat teridentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu, Sihabuddin Abbas Ahmad bin Husain Ibnu Ruslan. *Shofwatuz Zubad*. Yogyakarta: Ma'had Karo Bayak Al-Islamy, 2020.
- Amin, Muhammad Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember dalam Angka 2024*. Jember: Badan Pusat Statistik Jember, 2024.
- Busriyanti. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.
- Jayadiningrat, Ahmad. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pramono, Joko. *Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 2020.
- Sayyid, M. Ahmad Al-Muyassar. *Fikih Cinta Kasih "Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga"*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Yani, Ahmad. *Evaluasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia, 2020.

Undang-Undang

- Bupati Jember. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember.
- Bupati Jember. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- Bupati Jember. Instruksi Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Forum Anak.

- Bupati Jember. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022-2026.
- Bupati Jember. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan Stunting Tahun 2024.
- Bupati Jember. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- Bupati Jember. Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Bupati Jember. Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 Tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember.
- Gubernur Jawa Timur. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Ketua Tim Percepatan Pencegahan Stunting. Keputusan Ketua Tim Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-KAB Jember/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Se-Kabupaten Jember Tahun 2024.
- Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.

Jurnal

- Alfansyur, Andarusni dan Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2 (2020): 1-5.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432/pdf>.

Ayu, Dyah Puspitaningtyas, Ane Permatasari. “Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon*, Volume XVII, No. 1, Januari-Juni (2023). <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/3860/2075>.

Azam, Abdullah Mustajab dan Fariyah Indriani. “Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Wonosobo.” *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, Vol. 7 No. 1, Maret (2023).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Perkara Nomor 24/Puu-Xx/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap UUD NRI 1945”. *Komnas Perempuan*. (2022): 1-17. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/937#:~:text=Pasal%2028B%20Ayat%201:%20Setiap,keturunan%20melalui%20perkawinan%20yang%20sah>.

Mamonto, Novan., Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap. “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*. Volume 1, No. 1 (2018): 1-11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950>

Skripsi

Choliza, Nur. *Impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Farihi, Ihza Nur Alam. *Impelementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Syahrotul, Tigia M. *Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Pernikahan pada Usia Anak*. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Seminar

Sutriswanto, Joko. “Pencegahan Perkawinan Anak.” Diseminarkan pada acara Training Of Trainer (TOT) Fakultas Syariah UIN Khas Jember, UIN Khas Jember, Jawa Timur Indonesia, 5 Juli, 2024.

Artikel

Administrator. “Bojonegoro Masuk 10 Besar Persentase Perempuan Menikah Dini Tertinggi di Jawa Timur.” *Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A*. 15 Juni, 2023. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Bojonegoro-Masuk-10-Besar-Persentase-Perempuan-Menikah-Dini-Tertinggi-di-Jawa-Timur>.

Administrator. “Masif Lakukan Pencegahan, Pj Gubernur Adhy: Angka Perkawinan Anak di Jatim Terus Turun Signifikan.” *DP3AKB Provinsi Jawa Timur*. 20 April, 2024. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2704#:~:text=Selain%20itu%2C%20Pengadilan%20Tinggi%20Agama,18%2C29%25%20menjadi%2012.334>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember 2023.” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember*, 15 Januari, 2024. https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html?utm_source=chatgpt.com.

BPS Kabupaten Jember, “Kabupaten Jember dalam Angka 2023.” *BPS Kabupaten Jember*, 28 Februari, 2023. <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten-jember-dalam-angka-2023.html>.

BPS Kabupaten Jember. “Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember.” *BPS Kabupaten Jember*, 1 Agustus, 2024. <https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html>.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. “Laporan Kinerja Instansi/Pemerintah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.” *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, 26 Januari, 2024. <https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumen-opd/1709113381-LAKIP-30-2024.pdf>.

Elviah, Rizqi. “Potret Pendidikan di Jember.” *Radar Jember*, 2 Juli, 2019. <https://radarjember.jawapos.com/opini/791095415/potret-pendidikan-di-jember>.

Fischer, Garry Silitonga. “Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan.” *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. 9 Juni, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan->

Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%20lebih%20dapat%20diartikan,ganda)%20akibat%20dari%20surat%20edaran.

Huda, Miftahul dan Krisiandi. “856 Dispensasi Anak di Lumajang pada 2022, Turun tetapi masih 5 besar di Jatim.” *Kompas.com*. 19 Januari, 2023. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar>.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. “Sistem Informasi Desa.” *Kemendesa*. 19 Oktober, 2024. <https://sid.kemendesa.go.id/profile>.

M. Rizki. “Di Jember Sepanjang 2023 Terbit 1.362 Dispensasi Pernikahan Anak.” *Kumparan NEWS*. 21 Februari, 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw/full>.

Nimas. “APBD untuk Pendidikan Jember.” *Kompasiana*. 29 Maret 2023, <https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-pendidikan-jember>.

Pemerintah Kabupaten Jember. “Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk.” *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember*, 11 Desember, 2024. <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/>.

Pemerintah Kabupaten Jember. “Selayang Pandang.” *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember*, 11 Desember, 2024. <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>.

Safitri. “Angka Pernikahan Anak di Jember Masih Tinggi.” *Radar Jember.id*. 5 Mei, 2023. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Umam

NIM : 211102010001

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakutas/Jurusan : Syariah/Hukum Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang disebutkan sumber dan daftar pustakanya.

Jember, 05 Mei 2025

Peneliti



Khoirul Umam

NIM. 211102010001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



LAMPIRAN

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1.	12 Desember 2024	Mengantarkan surat penelitian ke seluruh lembaga penelitian
2.	17 Desember 2024	a. Wawancara dengan Ibu Mafida, S.Sos.I selaku Staf Administrasi Kec. Jenggawah dan Sekretaris PKK Kec. Jenggawah. b. Wawancara dengan Bapak Iwan Hadi Purwanto selaku Staf Desa Cangkring Kec. Jenggawah. c. Wawancara dengan Bapak Aris Cahyono, S.H. selaku Penghulu dan Staf Administrasi KUA Kec. Jenggawah
3.	24 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember
4.	30 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember
5.	20 Januari 2025	a. Wawancara dengan Bapak Khamid selaku Ketua RT 03 Ds. Cangkring Kec. Jenggawah b. Wawancara dengan Bapak Khoir selaku Ketua RW 01 Ds. Cangkring Kec. Jenggawah

Lampiran 1: Wawancara kepada Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.



Lampiran 2: Wawancara kepada Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember.



Lampiran 3: Wawancara kepada Ibu Mafida, S.Sos.I selaku Staf Administrasi Kecamatan Jenggawah dan Sekretaris PKK Kecamatan.



Lampiran 4: Wawancara kepada Bapak Aris Cahyono, S.H. selaku penghulu dan staf administrasi di KUA Kecamatan Jenggawah.



Lampiran 5: Wawancara kepada Bapak Iwan Hadi Purwanto selaku Staf Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah.



Lampiran 6: Wawancara kepada Bapak Khoir selaku Ketua RW 1 dan Bapak Khamid selaku Ketua RT 3 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah.



Lampiran 7: Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Bersama Lintas Sektor.



Lampiran 8: Program Cegah Perkawinan Anak (CEPAK)



Lampiran 9: Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)



Lampiran 10: Bimbingan Perkawinan (BINWIN)



Lampiran 11: Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)



Lampiran 12: Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum Anak (PIK-R FA)



Lampiran 13: Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK)



Lampiran 14: Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (TGT-KLA)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 15: Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: gyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id





No : B-4688/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ / 2024 21 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211102010001
Semester : Tujuh
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni 







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-534/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

11 Desember 2024

Yth. Ketua RT dan RW di Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211102010001
Semester : Tujuh
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-555/Un.22/D.2/KM.00.10.C/17/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

11 Desember 2024

Yth. Kepala KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211102010001
Semester : Tujuh
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-5156/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

11 Desember 2024

Yth. Kepala Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211102010001
Semester : Tujuh
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-5117/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

11 Desember 2024

Yth. Camat Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam

NIM : 211102010001

Semester : Tujuh

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: svariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-528/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

10 Desember 2024

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211102010001
Semester : Tujuh
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER**
Tempat Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (PPAKB) Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hafni





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 3524/KPA.W13-A4/HM2.1.4/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

12 Desember 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-4688/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk penelitian lapangan di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211102010001
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Jember

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Samsul Amri



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Perempuan Perlindungan Anak dan
 Keluarga Berencana (DP3AKB)
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/4014/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 10 Desember 2024, Nomor: B-5528/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Khoirul Umam
 NIM : 211102010001
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ Syariah/ Hukum Keluarga
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Penelitian Lapangan Skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Jember"
 Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 23 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 16 Desember 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Lampiran 16: Regulasi Lokal Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Jember



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *ILO Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Covention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitahuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak- Hak Anak);

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk Pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
15. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
20. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak yang beranggotakan aparat Desa/Kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan Anak serta pihak lain yang dianggap perlu sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
22. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan

aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26. Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
27. Perdagangan Anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang sepanjang masuk ke dalam ruang lingkup pengertian anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi atau mengakibatkan orang dimaksud tereksploitasi sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
28. Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, "luka" psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
29. Kekerasan Psikis pada anak adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang terjadi pada usia anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
31. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

32. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
33. Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
34. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
35. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
36. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak;
37. Narkotika, Alkohol, Psiktropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA adalah :

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-Diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- f. penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin Pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;

- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. memenuhi keperluan sarana dan prasarana daerah dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tujuan Khusus Penyelenggaraan KLA adalah:
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat Dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB III

RUANG LINGKUP, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. asas, maksud, tujuan dan prinsip KLA;
- b. sasaran dan tahapan KLA;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. Pemenuhan Hak Anak;
- e. kewajiban Anak;
- f. kelembagaan;
- g. Lingkungan Layak Anak;
- h. Indikator KLA;
- i. peran serta;
- j. koordinasi;
- k. Perlindungan Khusus Anak;
- l. penghargaan;
- m. sanksi; dan
- n. ketentuan penutup.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

(1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sasaran Penyelenggaraan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Lembaga Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Organisasi Non Pemerintah;
- d. Dunia Usaha;
- e. Masyarakat;
- f. Media Massa; dan
- g. Forum Anak.

- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diterapkan pada anak.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Tahapan Penyelenggaraan KLA, adalah meliputi:
- perencanaan KLA;
 - pra-KLA;
 - pelaksanaan KLA;
 - evaluasi KLA; dan
 - penetapan Peringkat KLA.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 9

Tahapan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- deklarasi;
- pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- profil KLA.

Paragraf 1 Deklarasi

Pasal 10

Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11
Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah :
a. Bupati membentuk dan memberhentikan Gugus Tugas KLA; dan
b. keanggotaan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Paragraf 3
Profil KLA

Pasal 12
Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disusun oleh Gugus Tugas KLA yang berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

Bagian Ketiga
Pra KLA

Pasal 13
Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penilaian Mandiri KLA; dan
b. penyusunan RAD-KLA.

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 14
Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
a. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator :
1) Peraturan Daerah tentang KLA;
2) penguatan kelembagaan KLA; dan
3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

- b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator:
- 1) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - 2) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
 - 3) pelebagaan partisipasi anak.
- c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator:
- 1) pencegahan perkawinan anak;
 - 2) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - 3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
 - 4) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - 5) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator:
- 1) persalinan di fasilitas kesehatan;
 - 2) status gizi balita;
 - 3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - 4) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - 5) lingkungan sehat; dan
 - 6) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
- e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator:
- 1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - 2) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 - 3) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
- f. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator:
- 1) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - 2) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
 - 3) pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - 4) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
 - 5) pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 6) pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);

- 7) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); dan
- 8) pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2

Penyusunan RAD-KLA

Pasal 15

Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :

- a. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA;
- b. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis OPD (Renstra OPD)/Rencana Kerja Satuan OPD (Renja OPD));
- c. RAD KLA merupakan upaya penguatan kelembagaan anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster, yaitu :
 - 1) hak sipil dan kebebasan;
 - 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - 5) perlindungan khusus.

Bagian Keempat

Pelaksanaan KLA

Pasal 16

- (1) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tahapan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sesuai kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA.
- (2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterlibatan dan masukan anak termasuk Forum Anak.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian kelima

Evaluasi KLA

Pasal 18

- (1) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:
 - a. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, sampai Daerah.
- (4) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tim independen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keenam

Pasal 19

- (1) Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di Kabupaten/Kota.
- (2) Tahapan Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun KLA.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (8) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (9) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban Orang Tua/Wali dan Keluarga

Pasal 21

- (1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Dunia Pendidikan

Pasal 22

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, dan tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 23

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Dan Pemerhati Anak.

BAB VI PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 24

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi Pembangunan dan Pelayanan Publik, Keluarga Ramah Anak, Lingkungan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan Indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak, meliputi :
 - 1) Hak sipil dan kebebasan;
 - 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - 5) Perlindungan khusus.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. persentase anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;

- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB VII PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 25

Pemenuhan Hak Anak meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 26

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, berupa :
- a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:

- a. mengurus Akte Kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seijin anak.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan Kartu Identitas Anak.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 27

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdiri dari :
- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi, yaitu proses mengembalikan anak yang berada dalam pengasuhan lembaga asuhan anak kepada orang tua atau keluarga dengan tujuan agar anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;

- g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - f. dapat berperan membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 28

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, terdiri dari :
- tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan Ibu;
 - gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - air susu Ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - imunisasi dasar lengkap;
 - pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - lingkungan bebas asap rokok;
 - kesediaan air bersih;
 - akses jaminan sosial;
 - perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS;
 - ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat; dan
 - mendapatkan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan, di antaranya:
- penyediaan Puskesmas Ramah Anak disetiap kecamatan;
 - penyediaan poli anak, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)* dan *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* di Rumah Sakit;
 - penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap Dinas/Lingkungan;
 - penyediaan air bersih;
 - penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman disetiap desa/kelurahan; dan
 - fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan

Kegiatan Budaya

Pasal 29

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, terdiri dari :
- a. hak untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;
 - d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;
 - e. hak untuk berekreasi; dan
 - f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya :
- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan;

- d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
- e. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- f. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- g. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
- h. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- i. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
- j. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- k. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- l. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- m. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap;
- n. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
- o. menyelenggarakan lingkungan sekolah yang terbebas dari penjual makanan yang tidak higienis dan membahayakan; dan
- p. sekolah wajib memiliki Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan tempat ibadah.

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 30

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari:
 - a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua Pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;

- c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal dalam pemenuhan hak perlindungan khusus agar dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah memenuhi hak perlindungan khusus, diantaranya :
- a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VIII KEWAJIBAN ANAK

Pasal 31

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati Orang Tua, Wali, Dan Guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IX KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari:
 - a. wakil-wakil PD yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan anak;
- (3) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD-KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang Perlindungan Anak.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

RAD-KLA

Pasal 33

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, RAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, RAD-KLA memiliki program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian KLA.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh PD, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat daerah secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya Penguatan Kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Dalam proses penyusunan RAD-KLA melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 35

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 5 Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 36

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mendukung penyelenggaraan KLA untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Forum Anak

Pasal 37

- (1) Sepanjang kewenangan yang ada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keanggotaan Forum Anak terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Daerah terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa yang mewakili semua kelompok anak berdasarkan minat, bakat dan/atau

- kemampuan anak-anak laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi termasuk anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serata mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (5) Kepengurusan Forum Anak ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku pembina ditingkat Daerah sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pendanaan penyelenggaraan Forum Anak bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan.

BAB X LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Layak Anak

Pasal 38

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, lingkungan Layak Anak berupa infrastruktur seperti:
- Jalan raya;
 - Jembatan;
 - Trotoar;
 - Sarana transportasi;
 - Taman kota;
 - Kantin sehat;
 - Lingkungan hidup yang hijau; dan
 - Ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

(2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Desa/Kelurahan;
- d. Kecamatan;
- e. Daerah; dan
- f. dalam penyelenggaraan pelayanan sosial masyarakat diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

Bagian Kedua

Ramah Anak

Pasal 39

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak berupa kondisi non fisik suatu wilayah yang meliputi :

- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
- b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
- c. kebiasaan memuji anak;
- d. mengucapkan terimakasih;
- e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
- f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
- g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan :

- a. Rukun Warga;
- b. Rukun Tetangga;
- c. Desa/Kelurahan;
- d. Kecamatan;
- e. keluarga; dan
- f. penyelenggaraan pelayanan sosial diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.

(3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan :

- a. Keluarga Ramah Anak;
- b. RT Ramah Anak;
- c. RW Ramah Anak;
- d. Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- e. Kecamatan Ramah Anak;
- f. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- g. Puskesmas Ramah Anak;
- h. Klinik Ramah Anak; dan
- i. Rumah Sakit Ramah Anak.

Bagian Ketiga

Kecamatan Layak Anak

Pasal 40

- (1) Didalam mengoptimalkan Pemenuhan Hak Anak dibentuk Kecamatan Layak Anak.
- (2) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat Kecamatan.
- (4) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat

Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 41

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kelurahan/Desa Layak Anak.

- (3) Gugus Tugas KLA membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Sekolah Ramah Anak

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap sekolah wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
- (2) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
- situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - terselenggaranya pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
 - penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif; dan
 - penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 43

Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

BAB XI
INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu
Indikator Kelembagaan

Pasal 44

Indikator KLA untuk kelembagaan, meliputi:

- a. Peraturan Daerah tentang KLA;

- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Kedua

Indikator KLA Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 45

Indikator KLA untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:

- a. Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitasi Informasi Layak Anak (ILA); dan
- c. pelembagaan partisipasi anak.

Bagian Ketiga

Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 46

Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Bagian Keempat

Indikator KLA Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 47

Indikator KLA untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. Lingkungan sehat; dan

- f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.

Bagian Kelima

Indikator KLA Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 48

Indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Bagian Kelima

Indikator KLA Perlindungan Khusus Anak

Pasal 49

Indikator KLA untuk perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV/AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
- g. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB XII

PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa; dan
 - g. dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak yang menjadi korban dalam keadaan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Kedua

Peran Serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 51

Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berperan serta dalam penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak; dan
- c. peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Bagian Ketiga

Peran Serta Media Massa

Pasal 52

Media massa sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berperan serta dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Keempat

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 53

Dunia usaha sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berperan serta dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan/atau
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XIII

KOORDINASI

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kedua Prinsip Perlindungan Khusus Anak

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga Perangkat Perlindungan Khusus

Pasal 57

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak bekerjasama dengan Keluarga dan Instansi terkait yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Keluarga

Pasal 58

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang diperdagangkan;
 - f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - h. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 - i. Anak yang menyandang cacat; dan
 - j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Peran orang tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak dilakukan dengan:

- a. penuh kasih sayang;
- b. bersikap empati kepada anak;
- c. tidak menghakimi;
- d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar; dan
- e. kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua kandung atau wali.

Bagian Kelima
Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 59

(1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

(3) Perlindungan Khusus bagi Anak korban kerusuhan, korban bencana, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 60

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Dan Masyarakat.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 61

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Dan Masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketujuh

Pasal 62

- (1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (3) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Anak dengan HIV/AIDS

Pasal 63

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Bagian Kesembilan Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 64

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Dan Masyarakat.
- (2) Perlindungan Khusus Anak bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai dunia usaha, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Bagian Kesepuluh

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Bagian Kesebelas

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Bagian Keduabelas

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 67

Perlindungan khusus Anak bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial,
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Bagian Ketigabelas

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;

- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Bagian Keempatbelas

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Bagian Kelimabelas

Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak korban dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penghargaan diberikan kepada Kecamatan, Desa Atau Kelurahan yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penghargaan diberikan kepada setiap Orang, Dunia Usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktifitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang Anak dilarang menerima pengunjung Anak.
- (2) Setiap penyelenggaraan hotel, motel, losmen, usaha, wisma pariwisata, rumah kos dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada Anak tanpa didampingi oleh Orang Tuanya/Keluarga/Wali yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (3) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, permainan ketangkasan dan jenis-jenis permainan Anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya dilarang menerima Anak yang memakai seragam sekolah dan ketika jam sekolah berlangsung.
- (4) Setiap pelaku usaha warung dan usaha kuliner dilarang menerima dan melayani konsumen Anak pada jam sekolah tanpa didampingi oleh Orang Tuanya/Keluarga/Wali yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diberikan kepada setiap Orang Atau Pelaku Usaha yang dalam kegiatan usahanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
- (2) Apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, maka Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda dan/atau penghentian sementara usaha sampai dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sanksi administratif, Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
- (4) Hasil pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas Daerah.

Pasal 75

- (1) Pelaku usaha dalam penyelenggaraan usahanya tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember
pada tanggal 14 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HENDY S

ARIEF TYAHYONO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 40-1/2023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 1



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 182 /1.12/2022**

TENTANG

**TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022-2026**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
 - bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember Tahun 2022-2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember Tahun 2022-2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
 a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 b. menyusun Rencana Aksi Daerah - Kabupaten Layak Anak (RAD - KLA);
 c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD - KLA;
 e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD - KLA; dan
 f. membuat laporan kepada Bupati Jember.
- KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
 a. Sekretariat;
 b. Bagian Penguatan Kelembagaan;
 c. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan;
 d. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 e. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 f. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 g. Kluster Perlindungan Khusus.
- KEEMPAT : Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak meliputi :
 I. Persiapan :
 Melaksanakan pertemuan sosialisasi kepada koordinator klaster dan anggota yang terdiri dari:
 1. Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Lembaga Negara;
 3. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Masyarakat peduli Anak, serta Organisasi profesi;
 4. Sektor Swasta dan Dunia Usaha (merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility/CSR* untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak/KLA);
 5. Unsur Perguruan Tinggi dan Akademisi;
 6. Unsur Media.

KOORDINATOR KLASTER DAN ANGGOTA TERDIRI DARI :**A. Organisasi Perangkat Daerah :**

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
5. Dinas Sosial Kabupaten Jember;
6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
13. Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember;
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
20. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
22. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
23. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan
24. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

B. Lembaga Negara :

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember;
2. Balai Pemasarakatan Kabupaten Jember;
3. Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunyah Jember;
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
5. Kejaksaan Negeri Jember;
6. Pengadilan Agama Jember;
7. Pengadilan Negeri Jember;
8. Polres Jember;
9. Universitas Negeri Jember;
10. Universitas Muhammadiyah Jember
11. Universitas Islam Negeri KHAS Jember;
12. Universitas Islam Jember; dan
13. Sekolah Tinggi Administrasi Pembangunan Jember.

C. Lembaga Masyarakat Peduli Anak :

1. Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember;
2. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jember;
3. PC Muslimat NU Jember;
4. Fatayat NU Jember;
5. Tanoker Ledokombo Jember;

6. Gerakan Peduli Perempuan (GPP);
7. Sekolah Perempuan Jember;
8. Stapa (*Social Transformation And Public Awareness Center* - Jember;
9. GerkatIn (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) Jember;
10. Yayasan Peduli Sosial Masyarakat (YPSM) Jember;
11. Komunitas Ibu-ibu Muda Cerdas Indonesia (KIMCI);
12. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jember;
13. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jember;
14. Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jember;
15. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Jember;
16. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jember;
17. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember;
18. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jember;
19. Lembaga Bantuan Hukum Jentera;
20. Lembaga Bantuan Hukum Takawida;
21. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jember;
22. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur;
23. Menatap Indonesia-Jember;
24. Migrant Care Jember;
25. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jember;
26. *Peace Leader Indonesia* Jember;
27. *National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)* Jember;
28. Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember;
29. Sanggar Seni Kartika Budaya;
30. Sanggar Tari Cemara Biru;
31. Sanggar Tari Hastarini Jember;
32. Dewan Pendidikan Jember;
33. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Cabang Jember; dan
34. Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) Jember.

D. Unsur Dunia Usaha :

Unsur Dunia Usaha/lembaga/yang peduli terhadap pendanaan dan *Corporate Social Responsibility/CSR* untuk pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Jember, yaitu :

1. Lembaga *Corporate Social Responsibility (CSR)* Jember;
2. Lippo Mall Jember;
3. Transmart Jember;
4. Roxy Square Jember;
5. PT. Indomarco Jember;
6. PT Telkom Indonesia Tbk Jember;
7. PT Indosat Jember;
8. Jember 1 TV;
9. PT. Tembakau Tempurejo
10. RRI Jember;
11. Radar Jember; dan
12. K-Radio Jember.

II. Perencanaan

Tim Gugus Tugas KLA bersama seluruh anggota menyusun RAD - KLA dengan *output* seluruh Perangkat Daerah telah memenuhi program dan kegiatan sesuai urusan dan tugas dalam rangka pemenuhan hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

III. Pelaksanaan

Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD - KLA serta memobilisasi semua sumber daya yang ada di :

1. Pemerintah (Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara yang ada di daerah) di 5 (lima) sasaran Klaster yaitu:
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu, dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus.
2. Masyarakat (yang bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan memberikan masukan informasi yang obyektif dalam monitoring dan evaluasi) di 5 (lima) sasaran Klaster yaitu :
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu, dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus.
3. Sektor Swasta dan Dunia Usaha; secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dengan *output* telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak di 5 (lima) sasaran Klaster yaitu:
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu, dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus.

IV. Pemantauan

Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pada waktu pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana dengan *output* memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) yang telah disusun sesuai urusan dan tugas di masing-masing Perangkat Daerah telah berjalan dengan beberapa titik pantau dan yang tergabung di dalam Tim Gugus Tugas KLA sebagaimana yang telah ditetapkan.

V. Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA dengan *output* hasil evaluasi berupa nilai sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi 24 (dua puluh empat) indikator kesuksesan KLA, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan :
 - a. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
 - b. Menguatnya Kelembagaan Kabupaten Layak Anak; dan
 - c. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.
2. Hak Sipil dan Kebebasan :
 - a. Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
 - c. Terlembaganya Partisipasi Anak.
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
 - a. Persentase Perkawinan Anak;
 - b. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
 - c. Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi;
 - d. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) dan
 - e. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
 - a. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Prevalensi Status Gizi Balita;
 - c. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun;
 - d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
 - e. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak; dan
 - f. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok.
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya :
 - a. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun;
 - b. Persentase Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA); dan
 - c. Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
6. Perlindungan Khusus :
 - a. Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga;
 - b. Situasi darurat dan pornografi (Anak korban bencana dan konflik yang terlayani; HIV-AIDS, dan NAPZA);

- c. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan, Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani;
 - d. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - e. Perlindungan anak dari Kekerasan terhadap Anak (kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, seksual, perdagangan serta kejahatan seksual).
7. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak :
- a. Kecamatan Layak Anak (Kelana); dan
 - b. Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana).

VI. Pelaporan.

Pelaporan mengenai pengembangan Kabupaten Layak Anak dilakukan oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepada Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri dengan *output* yang telah diraih oleh Kabupaten Jember layak atau tidak sebagai Kabupaten Layak Anak.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 April 2022





BUPATI JEMBER

Jember, 3 Mei 2021

Kepada:

Yth. Kepala Organisasi
Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jember
Di

JEMBER

SURAT EDARAN

Nomor: 474/ 422 /35.09.317/2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan yang maju, mandiri serta berdaya saing, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak partisipasi, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atas sumber daya manusia (SDM), serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk :

1. memerintahkan atau mengajak kepada KUA, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga Lainnya, masyarakat umum dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jember, secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya. Sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. membuat kebijakan dan komitmen anggaran yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Pencegahan Perkawinan Anak;
3. menganjurkan, mendukung, mendorong, serta memfasilitasi kepada seluruh warga untuk dapat memenuhi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada dengan menambah pengetahuan, keterampilan/skill, keahlian baik secara formal atau non formal;
4. memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Desa Layak Anak atau sejenisnya guna memberikan layanan konseling dan pendampingan untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan serta keterampilan yang karena sesuatu hal dengan sangat terpaksa melakukan perkawinan anak;

5. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan pernikahan guna mendapat keterampilan dan pengetahuan persiapan kehidupan berumah tangga dan mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi; dan
6. mendorong masyarakat agar aktif melaporkan untuk mencegah jika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan RT dan RW diteruskan secara terstruktur ke jajaran Pemerintah yang lebih tinggi ke Kepala Desa/Lurah – Camat – dan diteruskan ke Bupati secara tertulis baik offline atau online melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari - Jember, Telp/fax (0331) 422103.

Demikian Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.





BUPATI JEMBER

Jember, 19 Maret 2024

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Kepala Desa dan Lurah se-
Kabupaten Jember.

Di - J E M B E R

SURAT EDARAN

NOMOR : 474/ 196 /35.09.317/2024

TENTANG

PELAYANAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten layak Anak, bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diijinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada nomor 1, orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat meminta Dispensasi Kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian Dispensasi Kawin oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud nomor 2, wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan memenuhi syarat administrasi.
4. Syarat administrasi dalam pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin adalah :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali.
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akte Kelahiran calon suami/istri.
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir calon suami/istri.
 - f. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat).

- g. Surat rekomendasi dari psikolog.
- h. Surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- i. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama.
- j. Membayar panjar biaya perkara di Pengadilan Agama.

Demikian surat edaran ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ir. H. JENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
INSTRUKSI BUPATI JEMBER
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIK-R) DAN FORUM ANAK

BUPATI JEMBER,

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Surat Edaran Bupati Jember Nomor 441/5830/311/2021 Tentang Penanganan Stunting Di Kabupaten Jember, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
2. Camat Se-Kabupaten Jember; dan
3. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Jember.

KESATU : Camat Se-Kabupaten Jember, untuk :

- segera mengukuhkan Bunda GenRe Desa/Kelurahan;
- membentuk kepengurusan Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) Kecamatan;
- membentuk kepengurusan Forum Anak Kecamatan;
- memfasilitasi kegiatan Insan GenRe dan Forum Anak Kecamatan;
- melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Insan GenRe dan Forum Anak Kecamatan;
- mengikutsertakan Insan GenRe dan Forum Anak Kecamatan dalam Musyawarah (Musrenbang) Kecamatan; dan
- berkoordinasi dengan Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan.

KEDUA : Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Jember, untuk :

- membentuk minimal 1 (satu) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berbasis masyarakat;

- b. membentuk Forum Anak Desa/Kelurahan (FAD/K);
- c. membentuk minimal satu Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan PIK-R maupun FAD/K;
- e. mengikutsertakan PIK-R maupun FAD/K dalam pelaksanaan musyawarah (Musrenbang) Desa/Kelurahan; dan
- f. berkoordinasi dengan PLKB/PKB, PPKBD dan SUBPPKBD.

KETIGA : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten, untuk :

- a. merumuskan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan PIK-R, Forum Anak, Saka Kencana maupun Insan GenRe;
- b. memfasilitasi kegiatan Insan GenRe Kabupaten dan Forum Anak Jember ke dalam Program Kegiatan;
- c. menyusun sistem pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PIK-R, Forum Anak maupun Insan GenRe; dan
- d. melaporkan Hasil Capaian Kegiatan Kepada Bupati.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 Juli 2021



UNIVERSITAS ISLAM MAJLIS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ, tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018 dimana Kabupaten Jember merupakan salah satu lokus stunting maka diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kegiatan lintas program dan lintas perangkat daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan anggaran daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 11. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang angka Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (1000 HPK), yaitu janin sampai anak berusia dua tahun.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menasar penyebab tidak langsung Stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
8. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
9. Terintegrasi adalah sebagai proses penyesuaian dia antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan Stunting.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemangku Kepentingan terkait untuk mendukung upaya percepatan pencegahan Stunting Terintegrasi.
- (2) Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan pencegahan Stunting Terintegrasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah :

- a. sasaran;
- b. kegiatan
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;
- e. dukungan lembaga / organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan stunting;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan

BAB IV
SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan Stunting, meliputi :
 - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluargayang memiliki balita stunting.

BAB V
STRATEGI KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energy dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;

- c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
 - e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti :
 - 1. diabetes mellitus;
 - 2. hipertensi;
 - 3. post operasi;
 - 4. hepatitis; dan
 - 5. penyulitan lainnya.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mendorong melanjutkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti :
 - 1. diabetes mellitus;
 - 2. hipertensi;
 - 3. post operasi;
 - 4. hepatitis;
 - 5. penyulitan lainnya;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - f. menyediakan jaminan persalinan (Jampersal) universal;
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI
STRATEGI PENDEKATAN
Bagian Kesatu
Memandirikan Keluarga
Pasal 6

- (1) Dalam upaya pencegahan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi :
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
Pasal 7

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan Stunting.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan Stunting;
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pencegahan Stunting;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi pencegahan Stunting di seluruh wilayah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk pencegahan Stunting dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pencegahan Stunting;
- d. melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif untuk pencegahan Stunting;
- e. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga / organisasi non pemerintah yang ikut serta dalam intervensi pencegahan Stunting agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa / kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan pencegahan Stunting; dan
- h. membina, melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan upaya pencegahan Stunting.

Bagian Kedua
Peran Serta Daerah
Pasal 9

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan pencegahan Stunting meliputi :

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan Stunting, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa / kelurahan serta lembaga / organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan pencegahan Stunting di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa / kelurahan dan lembaga / organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, desa / kelurahan, lembaga / organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan Stunting secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa / kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi / aksi integrasi pencegahan Stunting;
- e. meningkatkan dan / atau membangun system manajemen data yang terkait dengan pencegahan Stunting;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga, perangkat daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa / kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi / aksi integrasi pencegahan Stunting;
- g. menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa / kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan Stunting;

- h. memastikan rencana program / kegiatan untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif hasil Rembuk Stunting yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa / kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya pencegahan Stunting;
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan Intervensi Gizi Sensitif melalui proses penertapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
- k. memastikan bahwa anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB Desa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan pencegahan Stunting, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pembangunan dan Belanja Desa;
- l. mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan Stunting ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan Intervensi Gizi spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawanan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting yang dilakukan oleh desa / kelurahan;
- o. melakukan penilaian kinerja desa / kelurahan dalam pencegahan Stunting sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan Stunting.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan terkait, kecamatan, desa / kelurahan, lembaga, dan / atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan urusan antara lain :
 - a. urusan perencanaan penelitian dan penegmbangan Daerah;
 - b. urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. urusan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - e. urusan perindustrian dan tenaga kerja;
 - f. urusan koperaasi dan usaha mikro dan perdagangan;
 - g. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan kebersihan;
 - h. urusan perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup;
 - i. urusan pertanian dan pangan;
 - j. urusan perikanan;
 - k. urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. urusan komunikasi dan informatika; dan
 - n. urusan yang menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama.

Paragraf 1
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 11

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan Stunting, mengawal konsistensi program / kegiatan, indicator dan lokasi dalam Kebijakan Umum anggaran / Prioritas Plafon anggaran Sementara (KUA/PPAS) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dalam memverifikasi kesesuaian program / kegiatan, indicator dan lokasi dalam rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan program / kegiatan, indikator, pendanaan, lokasi terkait dengan pencegahan Stunting sudah konvergen dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) untuk mempersiapkan pelaksanaan Rembuk Stunting pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi, pemerintahan kecamatan, desa / kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengkoordinir penyusunan proposal pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Perangkat Daerah terkait;
- f. memastikan program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan Stunting, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada saat evaluasi rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- g. dalam tahap pemantauan dan evaluasi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja pencegahan Stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan / desa.

Paragraf 2
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan Stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan Stunting;

- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, terutamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah yang lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah Stunting maupun intervensi yang bersifat local sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program / kegiatan terkait pencegahan Stunting;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program / kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan Stunting kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks local;
- l. meningkatkan promosi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), pengasuhan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), sosialisasi gizi seimbang melalui Emodemo, sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui (10 LMKM), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga, serta sanitasi total berbasis masyarakat (STBM);
- m. mengembangkan system Surveilans Gizi local disertai dengan system deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putrid, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, bayi / balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energy kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi / balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling air susu ibu (ASI), promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurang gizi akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan anak balita, pendampingan ibu hamil KEK dan atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan / *antenatal care* (ANC) terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan pencegahan penularan *human immunodeficiency virus* (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

- q. penyediaan layanan kesehatan keluarga berencana, pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan, upaya pencegaham penyakit dengan imunisasi, serta pemberian suplemen zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional manajemen terpadu balita sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM);
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya;
- t. Pemenuhan tenaga gizi dimasing masing unit pemantau wilayah seperti puskesmas;
- u. Meningkatkan kemampuan petugas terkait intervensi spesifik terhadap kasus gizi buruk; dan
- v. Menyediakan fasilitas rujukan stunting dan gizi buruk yang memadai di FKTL seperti rumah sakit pemerintah dengan di dukung ketenagaan dengan standar spesialis anak.

Paragraf 3

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan social masyarakat dalam upaya pencegahan Stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data sasaran penerima perlindungan social dan jaminan social;
- c. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pendegahan dan penanganan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait pencegahan Stunting;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- g. pendampingan keluarga dengan balita Stunting melalui kegiatan peningkatan kapasitas asuhan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) / pekerja sosial;
- h. penyediaan layanan konseling pencegahan penanganan potensi resiko dan pelayanan keluarga dengan balita Stunting pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);

- i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk pemenuhan hak anak;
- k. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) untuk keluarga kurang mampu; dan
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan di tingkat kecamatan / desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 14

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. meningkatkan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak dengan promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak;
- c. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja dan anak usia sekolah;
- d. meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam pelatihan peningkatan kompetensi pendidik pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- e. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- f. koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program / kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- g. menyusun rencana program / kegiatan. Indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- h. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program / kegiatan terkait pencegahan Stunting;
- j. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- k. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program / kegiatan;

- l. merancang metode pemantauan dan evaluasi, melaksanakan serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program / kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait pencegahan Stunting; dan
- m. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Paragraf 5

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perindustrian dan tenaga kerja dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perindustrian yang terkait dengan program pencegahan Stunting;
- b. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- c. meningkatkan akses pangan aman dan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan, pengawasan produk pangan fortifikasi dan pengawasan; dan
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman.

Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang terkait dengan program pencegahan Stunting;
- b. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting; dan
- c. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten.

Paragraf 7

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rencana penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, akses jalan menuju fasilitas kesehatan;

- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait pencegahan Stunting; dan
- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten.

Paragraf 8

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan penyediaan air bersih;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait pencegahan Stunting;
- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program / kegiatan terkait pencegahan Stunting yaitu peningkatan akses sanitasi layak dan penyediaan air bersih;
- f. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program / kegiatan;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- h. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat / Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (PAMSIMAS/SPAM Perdesaan) dan sanitasi perdesaan (Sanitasi Perdesaan Padat Karya);
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- j. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan terkait pencegahan Stunting.

Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pertanian dan Pangan

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanian dan pangan dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketahanan pangan dalam upaya pencegahan Stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data ketahanan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dibahas dalam Rembuk Stunting;

- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan / atau pekarangan pangan lestari (P2L) secara berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) secara berkelanjutan;
- i. melakukan pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi seperti pembagian bibit kepada kelompok tani dan kegiatan yang mendukung lainnya; dan
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan.

Paragraf 10

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perikanan

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perikanan dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program / kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan pencegahan Stunting;
- b. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- d. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan penembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- e. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait; dan
- f. memfasilitasi dukungan lembaga / organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan.

Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain:

- a. mengedukasi resiko perkawinan yang tidak tercatat;
- b. berkoordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Perangkat Daerah/ pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/ kegiatan pencegahan dan penanganan Stunting;
- c. meningkatkan akses bimbingan/ pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin non muslim, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursus calon pengantin/ kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin.

Paragraf 12

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 22

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, agar menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, fasilitas dan pengawasan terhadap penyelenggara pemberdayaan dan pemerintah desa, terkait dengan program pencegahan Stunting di desa dengan:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumberpendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan Stunting, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kabupaten/ desa;
- b. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten untuk memastikan program/ kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan Stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk Stunting desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk Stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. melalui pendamping desa, mendorong membina dan memfasilitasi aparat pemerintahan desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/ kegiatan terkait pencegahan Stunting menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran Intervensi Gizi Spesifik di tingkat desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program / kegiatan pencegahan Stunting;

4. menyediakan anggaran Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses pensisikan anak usia dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak serta program / kegiatan program lainnya yang terkait Stunting;
- e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;
- f. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan kabupaten dan desa, dibawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- g. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;
- i. melakukan pembinaan kader pembangunan desa;
- j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program / kegiatan desa;
- k. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Paragraf 13

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika

Pasal 23

Peran Peran Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang Stunting dan kampanye perubahan perilaku terkait Stunting melalui desiminasi dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka pencegahan Stunting;
- b. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait Stunting di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program / kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program / kegiatan pencegahan Stunting;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga / organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan / desa dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program / kegiatan kampanye nasional tentang Stunting dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Paragraf 14
Urusan yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama
Pasal 24

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program pencegahan Stunting;
- b. menyusun program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- c. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya dan Perangkat Daerah lain / pihak terkait lainnya untuk melakukan pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Kursus Calon Pengantin (Suscatin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya pencegahan Stunting dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;
- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai disemua jenjang pendidikan (Kemenag);
- e. meningkatkan akses bimbingan / pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursus calon pengantin / kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga dakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok / organisasi yang menaungi berbagai penganut agama / kepercayaan yang ada di wilayah kerja kabupaten;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan di tingkat kecamatan / desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program / kegiatan desa dan melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan; dan
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Paragraf 15
Kecamatan
Pasal 25

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangan sehingga di tingkat

- kecamatan perlu menyusun program / kegiatan yang relevan dengan program pencegahan Stunting dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Membentuk satgas stunting di tiap kecamatan, untuk memantau perkembangan penanganan kasus stunting di wilayah kecamatan masing masing.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk mendukung pencegahan Stunting, sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada kepala desa / lurah dan aparat desa / kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program / kegiatan pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa / kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana desa / kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat desa / kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program kegiatan pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa / kelurahan; dan
 - e. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Paragraf 16
Pemerintah Desa
Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program / kegiatan yang relevan dengan pencegahan Stunting yang didanai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung pencegahan Stunting, adalah sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan Stunting kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait Stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk Intervensi Gizi Spesifik melalui :
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program / kegiatan pencegahan Stunting.
 - d. menyediakan anggaran Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa melalui :
 1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 2. akses sanitasi yang layak;
 3. penyediaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini;
 4. pemantauan tumbuh kembang anak serta program / kegiatan program lainnya yang terkait Stunting.

- e. melibatkan keluarga sasaran program pencegahan Stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
 - f. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, panggilan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan pendidikan dan sosial; dan
 - g. memenuhi kebutuhan sarana posyandu terutama alat antropometri, properti emodemo dan meningkatkan ketrampilan kader posyandu.
- (3) Menyelenggarakan rembuk Stunting desa dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi pencegahan Stunting di Desa dan Daerah;
 - b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Stunting;
 - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya pencegahan Stunting;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - f. pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan pencegahan Stunting, serta pengisian dan pelaporan scorecard Desa kepada Perangkat Daerah terkait;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan Stunting, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/ kegiatan pencegahan Stunting tahun berikutnya.

Paragraf 17

Kelurahan

Pasal 27

Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan program pencegahan Stunting dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting

Pasal 28

- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan pencegahan Stunting, pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.

Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga dari organisasi non-pemerintah dimaksud dapat berupa bantuan:

- a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan kepada aparat;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. Penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan dalam upaya pencegahan Stunting dapat mengikuti skema pembiayaan pemerintah yang sudah ada, baik berasal dari dana desa/kelurahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana kabupaten (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dana provinsi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi), dana kementerian/lembaga (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Selain pembiayaan bersumber dari pemerintah, pencegahan Stunting dapat menggali sumber-sumber dana lain yang berasal dari:
- a. badan hukum/dunia usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, badan hukum/dunia usaha diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya;
 - b. donor yang berminat dapat berkontribusi pada upaya percepatan pencegahan Stunting di suatu daerah dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. individu, kelompok orang, maupun masyarakat hukum adat dalam upaya percepatan pencegahan Stunting dapat berpartisipasi dalam bentuk bantuan dana (in-case) dan bantuan uang(in-kind) seperti tenaga, barang, lahan, dan sebagainya.

BAB X

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan Stunting.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan Stunting.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 49



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/101 /1.12/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/556/1.12/2023 TENTANG DESA LOKUS
PERCEPATAN STUNTING TAHUN 2024

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya revisi atas nama desa pada Kecamatan Tempurejo, untuk mempercepat pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2028 Desa/kelurahan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 tentang Desa Lokus Percepatan Stunting Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep. 61/M.PPN/HK/05/2023 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten Kota lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024;
9. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 tentang Desa Lokus Percepatan Stunting Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 tentang Desa Lokus Percepatan Stunting Tahun 2024.
- KEDUA** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/556/1.12/2023 tentang Desa Lokus Percepatan Stunting Tahun 2024 nomor urut 46 item Kecamatan Tempurejo Desa Wonosari diubah menjadi Desa Wonoasri, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 22 Januari 2024





BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/125/1.12/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis (*stunting*) berdampak pada terhambatnya perkembangan kognitif dan motorik anak, sehingga perlu upaya percepatan penurunan *stunting*;
 - bahwa agar percepatan penurunan *stunting* berjalan efektif, lancar dan tepat sasaran, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak akibat Penyakit;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari :
- Tim Pengarah; dan
 - Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf (a) Keputusan ini, mempunyai tugas :
- memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Jember;
 - memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Jember;
 - melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf (b) Keputusan ini, mempunyai tugas :
- mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar Perangkat Daerah, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
 - memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting* ;
 - menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten;
 - merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* ditingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
 - mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
 - membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan; dan
 - melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan ini, masing-masing Tim Pelaksana mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:
- a. Ketua Pelaksana :
 1. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 4. mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten; dan
 5. memimpin rebusuk *stunting* Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
 - b. Wakil Ketua Pelaksana
 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
 2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
 - c. Sekretariat Pelaksana
 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten;
 2. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten.
 - d. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif mempunyai tugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi :
 1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko

- stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
2. mengkoordinasikan *surveilans* keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten;
 3. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten;
 4. mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten; dan
 5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga mempunyai tugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten yang dilakukan melalui :
1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten secara berkelanjutan;
 3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan
 5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui :
1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
 2. mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten;
 3. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kabupaten;
 4. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 5. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;

6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten; dan
 7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- g. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten yang dilaksanakan melalui :
1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber;
 2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten;
 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten;
 4. melaksanakan audit *stunting* di Kabupaten;
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *stunting* pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional;
 6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Kabupaten; dan
 7. melakukan rapat internal Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- h. Sekretariat Pelaksana
- Sekretariat pelaksana mempunyai tugas :
1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 2. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting* termasuk melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di wilayah Kabupaten; dan
 4. melakukan rapat internal Sekretariat Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jember kepada Desa/Kelurahan, maka di setiap Kecamatan dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan, yang dibentuk oleh Ketua TPPS Kabupaten.

- KETUJUH** : Tugas pokok TPPS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM Keputusan ini adalah memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa serta sumber dana lainnya yang sah untuk percepatan penurunan *stunting*.
- KEDELAPAN** : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan operasional percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jember, maka di setiap Desa/Kelurahan dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TPPS Desa/Kelurahan, dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- KESEMBILAN** : Pelaksanaan Laporan dan Evaluasi dilaksanakan dengan kesediaan data yang akurat sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan.
- KESEBELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Februari 2024



UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KETUA TPPS KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 1 /TPPS-KAB.JEMBER/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024

KETUA PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan *stunting* harus dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara perangkat daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di kabupaten kepada desa/kelurahan perlu dibentuk tim percepatan penurunan *stunting* tingkat kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Jember tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/ Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS)Bagi Balita;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak; dan
31. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kabupaten Jember Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui:
1. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
 2. penggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
 3. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting;
 4. monitoring dan evaluasi stunting di tingkat kecamatan;
 5. koordinasi peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 6. koordinasi mekanisme penghargaan bagi para kader terkait percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
 7. melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

8. melaksanakan rembuk stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
9. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Pembagian peran dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA** sebagai berikut:

1. Tim Pengarah,

Tim pengarah kecamatan bertugas :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB di tingkat kecamatan;
- c. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Ketua Pelaksana

Ketua pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting ditingkat Kecamatan untuk mencapai target penurunan stunting Kecamatan, melalui:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- c. bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- d. memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS ditingkat Kecamatan;
- e. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS ditingkat Kecamatan;
- f. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan stunting;
- g. memimpin minilok Kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- h. memimpin rembuk stunting Kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Wakil ketua pelaksana

Wakil ketua pelaksana bertugas:

1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;

2. membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Sekretaris pelaksana
Sekretaris pelaksana bertugas :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - b. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - c. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Kecamatan dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 - d. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 - e. membuat laporan kegiatan TPPS Kecamatan secara periodik yaitu setiap 1 (satu) bulan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kecamatan.

5. Bidang-Bidang

- a. Bidang Koordinasi Pelayanan Intevensi Sensitif dan Intervensi Spesifik;
Bidang ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di Kecamatan;
- b. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan;
Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan stunting.
- c. Bidang Koordinasi Data,
Bidang Koordinasi Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting; dan melaporkan hasilnya secara berkala, yaitu setiap 1 (satu) bulan ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga ditingkat Desa/Kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.


KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Ketua TPPS Kabupaten.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Februari 2024

**WAKIL BUPATI JEMBER
SELAKU KETUA TPPS
KABUPATEN JEMBER,**



MB. FIRJAUN BARLAMAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BIODATA PENELITI



Nama : Khoirul Umam
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 09 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIM : 211102010001
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Alamat : Jalan Kali Asem Suko RT 02 RW 13 Kelurahan
Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang

Riwayat Pendidikan:

1. RA Muslimat NU 25 Suko Jogoyudan Lumajang (2011-2012)
2. MI Habibul Abrori Suko Jogoyudan Lumajang (2012-2017)
3. MTs Negeri Lumajang (2017-2019)
4. MAN Lumajang (2019-2021)